

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM
TERHADAP PENGGUNAAN *CRYPTO* DALAM
TRANSAKSI PEMBELIAN LAHAN PADA
METaverse”**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Moh Fatkhur Rohman

(1902036039)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp.(024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Moh. Fatkhur Rohman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Moh Fatkhur Rohman
NIM : 1902036039
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **"Tinjauan hukum ekonomi islam terhadap penggunaan crypto sebagai transaksi pembelian lahan tanah pada metaverse"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 8 Maret 2023

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Bagas Heradhyaksa, SH., LL.M.

NIP. 199306072019031017

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Moh Fatkhur Rohman
NIM : 1902036039
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : **Tijauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *Crypto* Dalam Pembelian Lahan Pada *Metaverse***

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 30 Maret 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 30 Maret 2023

Ketua Sidang

Rustam Dahar Karnada Apollo Harahan, M.Ag.
NIP. 196907231998031005
Penguji I

Sekretaris Sidang

Bagus Heradhvaksna, LL.M.
NIP. 199307062019031017
Penguji II

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006
Pembimbing I



Lathif Hanafir Rizki, M.A.
NIP. 198910092019031007
Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Bagus Heradhvaksna, LL.M.
NIP. 199307062019031017

MOTTO

قال إن الله حرم على أو حرم الخمر والميسر والكوبة

“Rasulullah Saw. bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadaku (keragu-raguan), atau diharamkan khamr, judi dan gendang.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat serta salam selalu turunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya didunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, bapak Taryadi dan ibu Siti Masitoh yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.

2. Adik penulis tersayang (Rizqi Amalia) yang senantiasa memberi semangat dan dorongan dalam menyelesaikan kuliah.
3. Keluarga Pekalongan, dan Siwo yatin yang senantiasa memberikan semangat serta materi dan kasih sayang yang tidak ada hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman karib Hukum Ekonomi Syariah A (HES A) Tahun 2019 yang selalu menyemangati dan menemani perjalanan penulis selama menyelesaikan studi S.1
5. Segenap dosen yang senantiasa sabar dalam membimbing dan mengajarku selama proses studi berlangsung.
6. Kepada Sekar Mayang menjadi *support system* terbaik selama perkuliahan.
7. Kepada Teman-teman terdekat Sasino *team*, Mifta, Irawan, Farikin yang selalu memberikan canda tawa dan kebahagiaan.

8. Kepada Habil, Malik, Dewa, dan Faris, yang selalu menjadi teman diskusi selama menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada Dewantri, Ayu, Dwina yang selalu memberikan canda tawa disela-sela penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN Ngabeyan posko 42 Ayu, Dea, Nuris, Alifa, Deyani, Riqi, dan Dimas.
11. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

Semoga semua doa, perngobanan, dan dukungan yang diberikan dengan tulus dan ikhlas diberi balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT, Aminnn.....

DEKLARASI

vii

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Maret 2023

Deklarator,



Moh Fatkhur Rohman

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fà`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifâ*
- حَوْلَ *haulâ*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madinah al-munawwarah/al-*
madinatul munawwarah
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*

- شَيْءٌ *syai'un*

- النَّوْءُ *an-nau'u*

- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha

lahuwa

khair ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa

khairurraziqin

- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa

mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillahi rabbi al-amin/*
Alhamdu lillahi rabbil amin
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaahu gafurun rahim*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillahi al-amru jami'an/*
Lillahilamru jami'an

J. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi finansial mengeluarkan banyak inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu *cryptocurrency*. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan dan pandangan hukum ekonomi Islam mengenai penggunaan *crypto* pada pembelian lahan di *metaverse*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini didasarkan pada dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan *cryptocurrency* dalam transaksi pembelian lahan di *metaverse*. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil penelitian yaitu penggunaan *cryptocurrency* dijadikan sebagai mata uang di *metaverse* hukumnya haram karena bertentangan dengan Fatwa MUI dan UU Mata uang. Dalam kepemilikan lahan di *metaverse* terdapat *garar* dan *maysir*. Teknologi *NFT metaverse* masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari *NFT metaverse* yang cangkupannya belum memiliki peraturan. Kepemilikan virtual land di *metaverse* memiliki resiko keamanan pada *NFT metaverse* karena tidak adanya mekanisme hukum guna melindungi asset-aset digital.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*, *Metaverse*, Fatwa MUI, UU Mata Uang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penggunaan *Crypto* Sebagai Transaksi Pembelian Lahan Tanah Pada *Metaverse*”**

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang sholih di akhirat kelak amin.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya praktik jual beli maka segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Seiring dengan perkembangan zaman yang berkembang dengan cepat dan serta kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan manusia dalam melakukan segala aktivitas.

Kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan secara langsung, kini bisa dilakukan secara online melalui beberapa aplikasi yang telah tersedia. Salah satunya melalui *metaverse*, dalam praktik jual beli pasti tidak terlepas dari barang dan alat tukar. *Metaverse* merupakan dunia virtual yang di dalamnya dapat melakukan kegiatan ekonomi, seperti membeli lahan di *metaverse*.

Untuk membeli lahan di *metaverse* dibutuhkan alat tukar yaitu *crypto*. *Crypto* merupakan asset digital yang dijadikan sebuah mata uang yang dapat digunakan untuk transaksi di dunia digital seperti *NFT* dan *Metaverse*.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai bagaimana membeli lahan di *metaverse* menggunakan *crypto* dalam perspektif hukum Islam. Menjawab permasalahan tersebut penulis berusaha mengungkap hukum penggunaan *crypto* untuk bertransaksi di *metaverse*, penulis berusaha menganalisis hukum penggunaan *crypto* berdasarkan hukum ekonomi Islam di *metaverse*.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, serta motivasi yang bermanfaat dan membangun tuk penyusunan skripsi ini dan selama menempih studi, Bapak Bagas Heradhyaksa, SH., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing II sekaligus walidosen yang telah memberikan arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Saifuddin, M.H., dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya dan telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.

Kepada kedua orang tua yang telah mensupport penuh penulis dalam melakukan kegiatan ini.

Kepada Dewangga, Sekar, dan Muhammad Mifta Faris, selaku teman penulis yang selalu mensupport dan telah mau berdiskusi dengan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 8 Maret 2023



Moh Fatkhur Rohman

NIM 1902036039

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian	10

1.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2.	Teknik Pengumpulan Data	11
3.	Sumber dan Jenis Data	11
4.	Teknik Analisis data.....	14
H.	SISTEMATIKA PENULISAN	15
	BAB II	17
	KONSEP MATA UANG, AKAD-AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM, HUKUM <i>CRYPTOCURRENCY</i> BERDASARKAN FATWA MUI, DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	17
A.	Konsep Mata Uang	17
1.	Mata uang dalam perspektif Islam.....	17
2.	Syarat Benda dijadikan alat pembayaran	24
3.	Fungsi mata uang dalam perspektif Islam....	29
4.	Kriteria mata uang.....	32
5.	Jenis-jenis uang	34
B.	Akad-akad Jual Beli Dalam Islam	37
1.	Pengertian Akad dalam Islam	37
2.	Rukun-rukun dalam Akad	39

3.	Bentuk Akad Jual Beli Dalam Islam	45
C.	Fatwa MUI <i>Cryptocurrency</i>	47
D.	Hukum <i>cryptocurrency</i> berdasarkan hukum positif di Indonesia	53
	BAB III	59
	Gambaran Umum Pembelian Lahan di <i>Metaverse</i> .	59
A.	<i>Cryptocurrency</i>	59
1.	Awal Mula <i>Crypto</i>	59
2.	Jenis-jenis <i>crypto</i>	63
3.	Kelebihan dan kekurangan <i>crypto</i>	66
B.	<i>Metaverse</i>	69
1.	Awal mula <i>metaverse</i>	69
2.	Kelebihan dan kekurangan <i>metaverse</i>	72
3.	Jenis-jenis <i>m</i>	<i>etaverse</i> 73
4.	Perkembangan teknologi <i>Metaverse</i>	76
C.	Pembelian Lahan di <i>Metaverse</i>	80
	BAB IV	86

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI <i>CRYPTOCURRENCY</i> PADA PEMBELIAN LAHAN DI <i>METAVVERSE</i>.....	86
A. Analisis Alat Pembayaran menggunakan <i>cryptocurrency</i> untuk membeli lahan di <i>metaverse</i>	86
1. Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam	86
2) Berdasarkan Hukum Positif	95
B. Analisis Unsur <i>Garar</i> dan <i>maysir</i> dalam Kepemilikan Lahan di <i>Metaverse</i>.....	97
1. Unsur <i>Garar</i>	97
2. Unsur <i>Maysir</i>	104
BAB V	108
PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Uang merupakan harta yang dapat dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, uang yang diedarkan dalam suatu negara harus memiliki legalitas supaya peredaran uang dimasyarakat dianggap sah oleh negara. Uang adalah sebuah alat tukar yang standar kegunaannya ditentukan oleh barang ataupun jasa. Misalkan uang sebagai standar nilai suatu barang, apabila barang tersebut semakin berharga/langka untuk ditemui maka harga barang tersebut bisa semakin mahal, kemudian uang sebagai standar nilai suatu jasa yaitu uang yang digunakan untuk membayar upah atas jasa seseorang atas pekerjaan kita yang dibayar sesuai kesepakatan diantara kedua belah pihak.

Modernisasi di bidang teknologi memang tidak bisa dihindarkan sebagai konsekuensi globalisasi yang terus berkembang. Berkembangnya teknologi finansial mengeluarkan banyak inovasi khususnya pada produk inovasi investasi yaitu *cryptocurrency*. Sejak diperkenalkan kepada dunia di tahun 2008 melalui Bitcoin, mata uang kripto terus bertumbuh dan berkembang diseluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. mata uang kripto telah menjadi perhatian pemerintah dan menjadi objek yang diatur dalam regulasi. Bagi pemerintah, tantangan utama dalam kebijakan ini adalah menghadirkan regulasi yang memadai dan harmonis sehingga dapat menjadi pedoman bagi kegiatan ekonomi masyarakat.

Cryptocurrency mewakili aset digital, yang tujuan utamanya adalah menjadi media pertukaran. dan *Cryptocurrency* bersifat seperti komoditas karena dapat diperdagangkan dan biasanya setelah dibuat dan dirilis ke

publik, tidak ada yang dapat mengubah pasokan *cryptocurrency*.¹ Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan *crypto* semakin besar seperti digunakan dalam *NFT* dan *metaverse*. *Metaverse* telah menarik perhatian besar dari seluruh dunia dengan perkembangan teknologi terkait.

Metaverse mengacu pada dunia bersama virtual 3D di mana semua kegiatan dapat dilakukan dan dapat berinteraksi dengan user lainnya. Platform semacam itu mendapatkan popularitas selama beberapa tahun terakhir karena orang-orang menggeser mereka aktivitas online, terutama di masa pandemi virus corona. Dalam *metaverse*, kita bisa menjadi apa saja yang kita inginkan, kita bisa bekerja, bertemu, bermain game menggunakan kacamata Augmented Reality, Virtual Reality, atau aplikasi di smartphone. Akhir-akhir ini, *metaverse* bukan hanya dunia untuk saling berinteraksi dengan sesama user, akan tetapi juga diperuntukan untuk bisnis untuk sebagian orang. Misalnya di dalam *metaverse* dapat berjual beli tanah pada *metaverse*.

Mata uang yang digunakan pada *Metaverse* yaitu *cryptocurrency*. Sedangkan Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan dalam masyarakat baik untuk barang produksi maupun jasa, baik itu uang yang berasal dari emas, perak, tembaga, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang.²

Selain itu mengenai uang sudah diatur dalam Pasal 23 B UUD 1945 jo. Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 2

¹ Muhammad Afdi Nizar, "Kontroversi Mata Uang Digital", *MPRA Munich Personal RePEc Archive*, posted 03, No 97940, 2018, 1-21

² Mutiara Shifa1, Alfi Amalia, M. Shabri Abd.Majid, Marliyah, "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia", *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4, No 6, 2022, h. 2325

ayat (1) serta Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³ Sesuai dengan pasal tersebut tidak ada mata uang lain selain rupiah yang dapat digunakan di Indonesia sebagai alat tukar yang sah.

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang dihadiri oleh 700 peserta membahas tentang hukum *cryptocurrency* yang mana penggunaan *Crypto* sebagai mata uang itu diharamkan karena mengandung *gharar* dan *darar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Dan juga karena tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.⁴

Dalam Fatwa MUI, dan UU mata uang jelas melarang *cryptocurrency* sebagai mata uang akan tetapi sebuah kenyataan bahwa pada *Metaverse*, *cryptocurrency* digunakan sebagai alat transaksi pembayaran sehingga adanya pertentangan antara norma dengan kenyataan yang terjadi.

Dengan demikian, penulis akan mengkaji lebih lanjut terkait “Tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan *crypto* sebagai transaksi pembelian lahan tanah pada *metaverse*”.

³ https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_232521.aspx diakses pada 01/04/2023 pukul 13:20

⁴ <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/> diakses pada 01/04/2023 pukul 13:42

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan transaksi menggunakan *cryptocurrency* untuk membeli lahan di *metaverse*?
2. Bagaimanakah pandangan hukum ekonomi Islam mengenai penggunaan *crypto* pada *metaverse*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, tujuan yang akan dicapai oleh penulis antara lain :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi menggunakan *cryptocurrency* untuk membeli lahan di *metaverse*
- b) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam mengenai penggunaan *crypto* pada *metaverse*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain itu, penulis berharap dalam menyusun skripsi ini dapat memberikan dampak bagi :

- a. Penulis, dapat dijadikan wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan tentang penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam..
- b. Bagi Akademik, diharapkan dapat dijadikan referensi dalam bidang muamalah.
- c. Bagi masyarakat, dapat dijadikan wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

E. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka penulis akan memberikan pemaparan beberapa peneliti terdahulu yang sedikit berkaitan dengan penelitian penulis. Contoh penelitian peneliti terdahulu antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang dibuat oleh Nadila Teguh Fitri (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum Di Aplikasi Pluang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung)” skripsi tersebut berisikan bahwa kegiatan praktik transaksi jual beli ethereum dengan aplikasi Pluang yang dipraktikkan oleh para penggunanya di Bandar Lampung tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam praktiknya ditemukan bahwa kegiatan praktik transaksi tersebut mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan, ketidakjelasan (*garar*), dan *maysir* yang sangat dilarang dalam syariat Islam. Para pengguna aplikasi ini sudah sangat jelas diketahui bahwa tujuan utama mereka melakukan transaksi tersebut pada aplikasi Pluang yaitu hanya untuk mencari keuntungan semata⁵

Skripsi yang dibuat oleh Ahmad Fauzi (2020) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi Cryptocurrency Di Pt. Indodax Nasional Indonesia)*” skripsi tersebut berisikan bahwa *Cryptocurrency* (Kripto Aset/Uang Kripto) yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di PT. Indodax Nasional Indonesia sejatinya telah memenuhi syarat sebagai

⁵ Nadila Teguh Fitri, Skripsi Tinjauan Hukum EkoNomi Syariah Tentang Jual Beli Ethereum Di Aplikasi Pluang (Studi Pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung), (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021).

marketplace dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*. Dengan memiliki perizinan baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Selain itu *Cryptocurrency* dapat dijadikan lindung nilai (hedging) karena dianggap mempunyai nilai, akan tetapi sangat beresiko karena nilai fluktuasi sangat tinggi. Secara hukum Islam transaksi *cryptocurrency* tidak diperbolehkan apabila hanya mencari keuntungan secara instan, dikarenakan adanya *garar* dalam transaksi jual beli *cryptocurrency*.⁶

Tesis yang dibuat oleh Muhammad Izazi Nurjaman (2022) yang berjudul “*Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*” Tesis tersebut berisikan bahwa Kedudukan tanah virtual di *metaverse* dalam klasifikasi hukum benda termasuk Non-Fungible Token (*NFT*) sebagai bukti kepemilikan aset berupa kode unik dalam wujud metadata yang dapat dibaca oleh program komputer. Metadata tersebut merupakan bagian dari hak cipta yang termasuk benda bergerak tidak berwujud. Aset tidak berwujud berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek akad, baik akad yang bersifat komersial (*mu’awadat*) maupun yang bersifat sosial (*tabarru’at*), termasuk dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa tanah virtual di *metaverse*. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli dan sewa menyewa tanah virtual di *metaverse* boleh dilakukan, karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Transaksi yang dilakukan berupa transaksi antar aset tidak berwujud yaitu tanah virtual dan kripto

⁶ Ahmad Fauzi, Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* Di PT. Indodax Nasional Indonesia), (Semarang : UIN Walisongo, 2020).

yang berdasarkan Ijtima Ulama MUI tahun 2021 tentang hukum *cryptocurrency*, dapat disamakan dengan sil'ah atau barang. Adapun dalam transaksi tersebut, terdapat pengembangan objek akad ijarah yang secara umum berupa manfaat dari aset berwujud, melainkan juga dapat berasal dari manfaat aset tidak berwujud dengan ketentuan bahwa aset tidak berwujud itu membutuhkan benda lain (benda berwujud) atau proses bagaimana benda itu memiliki manfaat sehingga tujuan akad dapat terpenuhi dan sesuai dengan prinsip mu'amalah maliyyah.⁷

Tesis yang dibuat oleh Muhammad Ridwan Firdaus (2020) yang berjudul "*Penggunaan Cryptocurrency di Indonesia*" Tesis tersebut berisikan bahwa *cryptocurrency* adalah mata uang digital yang terlepas dari otoritas pemerintah pusat. Fungsi *cryptocurrency* dapat berjalan dengan ditopang oleh sistem ledger *Blockchain* yang berbasis peer to peer oleh para *miners* yang mampu menyelesaikan masalah besar dalam keuangan digital yaitu double spending problem dan byzantine general problem. *cryptocurrency* yang memiliki proteksi serta privasi yang tinggi, mengakibatkannya banyak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal. Indonesia demi menjaga kedaulatan Pancasila melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat tukar, tetapi mengakuinya sebagai aset kripto yang dapat diperjualbelikan sebagai komoditi. Aset kripto ditemukan mempunyai karakteristik layaknya komoditi nyata pada umumnya sehingga boleh diperjualbelikan untuk investasi

⁷ Muhammad Izazi Nurjaman, Tesis Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum EkoNomi Syariah, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

selama menjauhi kegiatan spekulatif serta memenuhi kaidah-kaidah syara yang ditentukan DSN-MUI.⁸

Skripsi yang dibuat oleh Alexander Dzulkarnaen (2020) yang berjudul “*Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Bitcoin*” Skripsi tersebut berisikan bahwa 1) bahwa bitcoin jika di qiyaskan dengan uang digital/elektronik jelas berbeda. 2) Di Indonesia penggunaan bitcoin sudah dilarang, sebagaimana yang sudah tertulis pada Pernyataan Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom bahwa bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia, jika sewaktu-waktu terjadinya penipuan jual-beli menggunakan bitcoin maka bukti transaksi tidak bisa dijadikan alat bukti. 3) Dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, jika bitcoin dipandang dari sisi maslahat yaitu, terjamin dalam keamanan bertransaksi, relatif tidak terpengaruh inflasi, lebih praktis, cepat dan hemat dalam bertransaksi namun sisi madharat dari penggunaan bitcoin justru lebih banyak seperti bersifat *garar* karena tidak berwujud, nilainya sangat fluktuatif sehingga tidak ada satuan hitung yang pasti untuk mengukur harga bitcoin, rawan dijadikan alat untuk bertransaksi ilegal, dan sifatnya yang untung-untungan sehingga berpotensi *maysir*. Hukum bitcoin di Indonesia pun masih syubhat, Karena belum adanya sikap dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait pelarangan penggunaan bitcoin, sehingga masih belum ada kepastian hukum dari DSN-MUI.⁹

⁸ Muhammad Ridwan Firdaus, Tesis Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

⁹ Alexander Dzulkarnaen, Skripsi Kajian Hukum EkoNomi Syariah Terhadap Penggunaan Bitcoin, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati, 2020)

F. KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Beberapa hal menjadi acuan adalah sebagai berikut

- a. Mata uang digital (*cryptocurrency*) yang biasa digunakan sebagai alat transaksi virtual melalui jaringan internet. *Cryptocurrency* adalah aset digital yang berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* ini terdiri dari berbagai jenis seperti bitcoin, ethereum, ripple, bitcoin cash, dan EOS.
- b. *Metaverse* adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, misalnya, orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain di dalamnya. *Metaverse* ini menyediakan teknologi 3D yang menyediakan lingkungan yang unik dengan memodelkan realitas.
- c. Ijtima Ulama se-Indonesia Majelis Ulama Indonesia menyepakati bahwa penggunaan kripto adalah haram sebagai mata uang, karena mengandung *garar* dan *darar*, dan *qimar* serta sulit menganalisis fundamental *crypto*, serta tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- d. Peraturan perundang-undangan mata uang (UU Mata Uang). UU ini menjelaskan bahwa penggunaan alat tukar yang sah di Indonesia yaitu hanya Rupiah. Maka dari itu adanya pertentangan antara norma dan kenyataan penggunaan *crypto* pada *metaverse*.

G. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sehingga proses yang dilakukan dalam melakukan penelitian bertujuan untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum dan prinsip-prinsip hukum guna menjawab problematika hukum yang sedang dihadapi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang telah dikonsepsikan sebagai suatu norma yang dapat dijadikan acuan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2012).¹⁰ Penelitian ini didasarkan pada dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mengacu pada norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Soekarto, 1984).¹¹

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) terkait isu atau masalah hukum yang akan diteliti di mana peneliti menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, tersier dengan data primer yang diperoleh dilapangan, yakni terkait penggunaan *crypto* sebagai

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

¹¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm. 20

mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam rumusan masalah. Cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data antara lain menggunakan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum berupa perundang-undangan atau studi penelaahan terhadap karya ilmiah, seperti jurnal, artikel, buku-buku penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data tersebut disusun secara logis dan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data ialah skema keterangan yang dapat diperoleh dari informan/dokumen yang dapat dijadikan sebagai subjek penelitian. . Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, oleh sebab itu bahan hukum yang digunakan dapat diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ada 3, yakni :

1) Data primer

Data primer ialah salah satu jenis data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari Wawancara, UUD 1945, peraturan-peraturan perundang undangan, fatwa MUI, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

2) Data sekunder

Data sekunder ialah Sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dapat diperoleh dari berbagai sumber misalnya seperti literatur artikel, jurnal- jurnal ilmiah, pendapat para ulama, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta situs internet yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan *crypto* sebagai transaksi pembelian lahan tanah pada metavers.

3) Data tersier

Diperoleh peneliti dari ensiklopedia, KBBI, kamus hukum dan wikipedia sebagai pelengkap dalam melakukan penelitian terkait tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap penggunaan *crypto* sebagai transaksi pembelian lahan tanah pada metavers.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah sebuah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang telah ditetapkan

oleh kekuasaan pemerintah, seperti peraturan perundang-undangan, badan pengawas perdagangan berjangka komoditi, dan fatwa DSN-MUI. Pada penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Dasar Pasa 23 B 1945 jo, UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Fatwa MUI tentang Hukum *Cryptocurrency*, Peraturan Menteri perdagangan republik Indonesia No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum penyelenggara perdagangan berjangka Aset Kripto. Dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Aset Fisik Kripto

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian adalah jurnal ilmiah, literatur artikel, pendapat para ulama serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta situs internet yang berkaitan dengan penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan oleh penulis untuk dapat memberikan penjelasan ataupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, KBBI dan wikipedia yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deksriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisis dapat dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan secara sempit sebagai proses pengurangan data, namun dalam arti yang lebih luas adalah proses penyem-purnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya

2) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan yang diperlukan. Tujuan penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

- 3) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing)
Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I (PENDAHULUAN)

Pada bagian pendahuluan, peneliti memaparkan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika penelitian yang akan teliti oleh penulis.

BAB II (LANDASAN TEORI)

Pada bagian ini, peneliti memaparkan terkait ketentuan umum mengenai investasi, *crypto*, dan *metaverse*.

BAB III (DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan gambaran secara umum terkait penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam. yang mana pada pelaksanaannya dikelola oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

BAB IV (ANALISIS DATA)

Pada bab ini, peneliti memberikan analisis secara lengkap terkait penggunaan *crypto* sebagai mata uang yang digunakan pada *metaverse* dalam hukum ekonomi Islam.

BAB V (PENUTUP)

Sistematika penutup pada penelitian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang ditulis oleh peneliti, saran dan/ rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pokok pembahasan lebih baik dan mendalam.

BAB II

KONSEP MATA UANG, AKAD-AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM, HUKUM *CRYPTOCURRENCY* BERDASARKAN FATWA MUI, DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Konsep Mata Uang

1. Mata uang dalam persprektif Islam

Takidin menjelaskan mengenai Ilmu ekonomi tradisional dalam (Ichsan, 2020) mendefinisikan uang sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Benda apapun dapat menjadi alat tukar selama diterima oleh semua orang untuk proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.¹²

Sejarah uang secara pasti tidak diketahui kapan bermula, namun yang pasti, pada mulanya masyarakat zaman purba dahulu belum mengenal pertukaran, karena setiap orang pada waktu itu berusaha untuk

¹² Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif EkoNomi Islam", *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol 21, No. 1, 2020, H 27-30

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usaha sendiri. Mereka mencari tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang ada di persekitaran untuk dimakan apabila lapar, dan mereka berburu binatang apabila ingin makan daging. Mereka membuat sendiri pakaian yang melindungi diri dari cuaca panas dan dingin, dan mereka membangun sendiri rumah dari bahan-bahan sederhana yang ada di sekitar mereka. Ringkasnya, mereka mengusahakan sendiri kebutuhan mereka.¹³

Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan zaman, manusia mendapati bahwa mereka tidak sanggup memenuhi seluruh kebutuhan mereka dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, mereka berusaha mendapatkan orang-orang yang mau saling menukarkan barang-barang sehingga muncullah sistem “barter” yaitu pertukaran barang dengan barang. Tapi ternyata ternyata bahwa sistem barter juga menimbulkan banyak kesulitan-kesulitan, antara lain kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan, dan dalam waktu yang sama, mau menukarkan barang yang dimilikinya itu, serta kesulitan untuk mempertukarkan barang yang mempunyai nilai tukar yang sama atau hampir sama.¹⁴

¹³ *ibid*

¹⁴ *ibid*

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, timbul pikiran untuk menggunakan barang-barang tertentu sebagai alat tukar. Barang atau benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu mempunyai ciri-ciri antara lain; harus berupa barang-barang yang diterima oleh umum dan bernilai tinggi, atau memiliki nilai magis dan mistik, atau sangat dibutuhkan sehari-hari.¹⁵

Setelah alat tukar ada, ternyata orang masih mengalami kesulitan-kesulitan, yaitu antara lain barang-barang yang menjadi alat tukar itu tidak bisa dipecah menjadi pecahan-pecahan sehingga timbul masalah untuk menentukan harga dengannya serta menyimpan dan mengangkut uang yang berupa barang-barang tersebut. Belum lagi kesulitan lain seperti kurangnya daya tahan barang-barang tersebut sehingga mudah rusak atau musnah.¹⁶

Maka pada tahap selanjutnya muncullah uang logam. Logam dipilih karena mempunyai ciri-ciri antara lain memiliki nilai tinggi, digemari banyak orang, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, berdaya tahan lama, tidak cepat rusak, dan mudah dipindahkan karena lebih ringan. Logam yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak, sehingga keduanya layak untuk dijadikan alat tukar. Selain itu, uang emas dan perak mempunyai kelebihan lain yaitu uang emas

¹⁵ *ibid*

¹⁶ *ibid*

dan perak disebut dengan uang penuh (full body money). Artinya, nilai intrinsik (nilai bahan) uang sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut).¹⁷

Setelah uang logam digunakan dalam jangka yang lama, timbul kesulitan lain yaitu bahwa uang logam emas dan perak itu, karena jumlahnya yang terbatas, semakin kewalahan memenuhi transaksi yang semakin berkembang. Oleh karena itu, untuk mengatasinya dibuatlah uang kertas. Uang kertas pada asalnya merupakan bukti kepemilikan emas dan perak yang berperan sebagai alat atau perantara transaksi. Dengan demikian, uang kertas yang berlaku dan beredar pada waktu itu dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan di pandai emas dan perak.¹⁸

Sejak saat itulah emas tidak menjadi jaminan mata uang kertas. Uang kertas ditentukan nilainya oleh kepercayaan yang didukung ketersediaan cadangan devisa berupa emas dan valuta asing yang dimiliki oleh bank sentral masing-masing negara. Negara-negara dunia pada akhirnya menerima penggunaan nilai tukar mengambang (floating rate) melalui Jamaica Agreement tahun 1976. Ini berarti bahwa penggunaan standar emas akan dihapus secara permanen¹⁹

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *ibid*

Pengertian uang menurut ekonomi Islam dalam Marzuki (2021) dijelaskan uang dalam bahasa Arab disebut “Maal”, asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan mereka kearah yang menarik, di mana uang sendiri mempunyai daya penarik, yang terbuat dan logam misalnya-tembaga, emas, dan perak. Menurut fiqh ekonomi Umar RA diriwayatkan, uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam muamalah manusia.²⁰

Berdasarkan sejarah Pencetakan uang dalam Islam Fadilla (2019) menjelaskan pada masa Rasulullah SAW Ketika Nabi Muhamad SAW diutus sebagai nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk mekkah. Beliau memerintahkan penduduk madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekkah ketika itu mereka bertransaksi menggunakan dirham dalam jumlah bilangan bukan timbangan Rasulullah SAW bersabda: “Timbangan adalah timbangan penduduk Mekkah sedangkan takaran penduduk Madinah”.

Karena adanya perintah tersebut adanya perbedaan ukuran dirham di Persia karena terdapat 3 bentuk pencetakan uang yaitu:

- a. Ukuran 20 karat
- b. UKuran 12 karat

²⁰ Sitti Nikmah Marzuki, “Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter”, *Al-Iqtishad: Jurnal EkoNom Dalam EkoNomi Islam*, Vol 1, No. 2, 2021, 201-216

c. Ukuran 10 karat

Lalu ditetapkan dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan membagi semuanya dengan rata-rata 3. Dengan perhitungan $\frac{20+12+10}{3} = 14$. Nilai ini sama dengan nilai daniq seukuran dengan 7 mitscal di masa sekarang disamakan dengan gram.²¹

Pada masa Khalifah Rasyidin, masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar keadaan bentuk uang masih sama dengan masa Rasulullah SAW yaitu menggunakan mata uang Dinar dan dirham. Berbeda dengan masa Khalifah Umar Pada tahun 18 H di cetaklah dirham Islam. Khalifah Ummar melakukan hal-hal penting dalam masalah uang seperti:

- 1) Pencetakan uang dirham dengan ciri-ciri yang menunjukkan keIslaman. Pada masa ini bentuk uang hampir sama dengan persia namun ada tulisan tambahan seperti “Al-hamdulillah”.
- 2) Ditetapkan standar dirham yaitu sama dengan dinnar 1 dirham sama dengan 7/10 dinar atau setara dengan 2,97 gram dengan landasan standar nilai dinar sebesar 4,25 gram.
- 3) Dibuat uang dalam bentuk lain yaitu kulit hewan dengan pemikiran bahwa bahan dasar kulit hewan mudah dibawa, namun hal itu

²¹ Fadilla, “Sejarah Penggunaan Uangsejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang”, Islamic banking, Vol 4, No. 2, 2019, 97-106

diurungkan karena banyak sahabat yang tidak setuju dengan pertimbangann bahwa kulit tidak dapat dijadikan standar penilaian karena harga kulit berfluktuasi. Akhirnya khalifah Ummar menetapkan standar koin dinnar dan dirham berat 7 dinnar sama dengan 10 dirham. Standar dinar emas memakai 22 karat dengan berat 4,25 gram. Sedangkan dirham harus menggunakan perak murniseberat 3,0 gram. Keputusan ini telah ditetapkan para ulama pada masa itu.²²

Pada Masa Utsman bin Affan perkembangan percetakan uang dinar dan dirham dengan memodifikasinya dengan menggunakan simbol-simbol Islam. Di dalam uang dinnar tersebut tertulis “Allahu akbar”. Di batas koin terdapat kata-kata aksara kuffi yang artinya “Rahmat dengan asma Allah, dengan asma Tuhanku bagi Allah dan Muhammad. Pada masa khalifah Ali pencetakan dirham mengikuti khalifah Ustman bin affan hanya saja menuliskan di salah satu lingkarannya kalimat Bismillah, Bismillah Rabbi, dan Rabiyyallah dengan tulisan kufi.²³

Menurut imam Al-Ghazali mengartikan uang itu hanya sebagai standar harga barang atau benda maka uang tidak mempunyai nilai intrinsik yang dianggap

²² *ibid*

²³ *ibid*

tidak pernah ada. Beliau mengungkapkan uang tidak mempunyai nilai intrinsik terkait permintaan terhadap uang, riba, dan jual beli mata uang. Dilihat dari konsep Islam uang merupakan suatu benda yang dianggap penting atau memiliki dampak pada sistem perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, ketika uang diambil dari penyalurannya, maka fungsi penting dari uang tersebut akan hilang. Adapun tujuan diciptakan uang yakni sebagai media transaksi sehingga uang menyebar ke masyarakat dan bukan dikuasai oleh suatu kelompok tertentu.²⁴

2. Syarat Benda dijadikan alat pembayaran

Danella et al (2015) menjelaskan bahwa Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan. Alat pembayaran dapat dikatakan sebagai media yang digunakan dalam pembayaran. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan.²⁵

Menurut Bank Indonesia Alat pembayaran tunai yang banyak digunakan adalah uang, baik dalam

²⁴ Musa. Nila, "Pemikiran EkoNomi Islam Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Uang" *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol 6, No. 2, 2021, 202-217

²⁵ Tiara Dhana Danella, Sihabbudin, Siti Hamidah, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online", *Core : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (tp), 2015

bentuk uang kertas atau uang logam, karena dinilai masih memainkan peran penting dalam transaksi bernilai kecil. Menurut fungsinya uang dapat diartikan sebagai suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain dan dapat disimpan²⁶

Syarat-syarat sebuah benda untuk dapat dijadikan uang atau alat tukar adalah benda tersebut harus diterima secara umum atau bersifat *acceptability*, agar dapat diakui sebagai suatu alat tukar umum benda tersebut harus memiliki nilai tinggi atau dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Suatu benda dapat dijadikan sebagai alat tukar juga harus tahan lama dan tidak mudah musnah (*durability*), mempunyai kualitas yang cenderung sama (*uniformity*), benda tersebut jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), bersifat *portable* atau mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai benda tersebut, benda tersebut juga harus memiliki nilai yang cenderung sama stabil dari waktu ke waktu (*stability*).²⁷

Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, Nabi Muhammad SAW juga melarang pertukaran yang ada unsur riba di

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

dalamnya.²⁸ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi (18) ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut

²⁸ Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam The Perspective of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange in Indonesia”, *ICOLEESS: International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*, Vol 1, No 1, 2019, 278-279

dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”²⁹

Di dalam Undang-undang no 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 11 disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, dan/atau pencabutan dan penarikan Rupiah untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Dengan demikian, suatu alat pembayaran dapat dikatakan legal dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ³⁰

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019), 413

³⁰ *ibid*

Tabel 4
Unsur alat pembayaran

Unsur		Keterangan
Kebijakan/perangkat hukum		Peraturan yang dikeluarkan BI, seperti Uu mata uang dan uu BI
Kelembagaan		Dikeluarkan oleh Bank Sentral, otoritas lain, perbankan, lembaga keuangan lain bukan bank, kantor pos, operator mobile phone, perusahaan lain
Alat Pembayaran	Bentuk Fisik	Paper-based & card-based
	Cara Pembayaran	Debit Transfer & credit transfer
Mekanisme Operasional		Sistem kliring & transfer dana via RTGS
Infrastruktur		Infrastruktur teknis dalam memproses perpindahan dana seperti jaringan komputer dan perangkat keras/lunak

Demikian pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu barang untuk dapat menjadi alat tukar dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Tabel 5.
Syarat Alat Pembayaran

Syarat Alat Pembayaran	Tidak mudah rusak
	Mempunyai kualitas yang cenderung sama
	Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
	Tidak dapat dipalsukan
	Mudah dibawa
	Memiliki nilai yang stabil

3. Fungsi mata uang dalam perspektif Islam

Sumber-sumber utama Islam tidak mendefinisikan karakteristik atau kondisi apapun untuk uang. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya mengacu pada uang yang beredar saat itu Dinar (emas) dan Dirham (perak). Dalam fungsi uang dalam Iqbal (2012) imam al-Ghazali dan Ibn Khaldun, uang dalam pandangan Islam mempunyai fungsi yaitu³¹ :

1. Fungsi uang sebagai alat pengukur nilai, maka nilai suatu barang ataupun jasa dapat diperbandingkan. Menurut analisa Ibn Khaldun, bahwa dinar dan dirham diciptakan

³¹ Muhammad Iqbal, "Konsep Uang dalam Islam", *Jurnal EkoNomi Islam Al-Infag*, Vol 3, No.2, 2012, 298-299

oleh Allah sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar seluruh harta bisa diukur dengan keduanya. Lebih lanjut Imam al-Ghazali memberikan contoh sederhana, misalnya seekor unta menyamai 100 dinar, dan sekian minyak zafaran menyamai 100 dinar, artinya antara seekor unta dan sekian minyak za'faran mempunyai nilai yang sama

2. Fungsi uang sebagai media transaksi, Dengan fungsi ini maka uang dapat memisahkan antara keputusan untuk membeli atau menjual. Fungsi uang sebagai alat tukar menukar dapat menghilangkan adanya kesamaan kebutuhan sebelum terjadi transaksi. Kesamaan kebutuhan adalah salah satu ciri dari system barter, barang ditukar dengan barang. Dengan adanya uang maka kita tidak perlu lagi menunggu orang yang mempunyai kebutuhan yang sama dengan kita untuk melakukan transaksi. Prosesnya, barang ditukar dengan uang, dan dengan uang kita bisa membeli/menukar barang yang kita ingini.
3. Fungsi uang sebagai media penyimpan nilai (kekayaan), a penyimpan nilai (kekayaan) Dalam kitab Muqaddimah, Ibn Khaldun mengisyaratkan uang sebagai alat penyimpan nilai, di mana beliau juga menyinggung mengenai dua logam mulia (emas dan perak)

yang diciptakan Allah sebagai nilai yang untuk setiap harta. Dengan demikian kita dapat menyimpan nilai (kekayaan) dalam bentuk uang.

Saidy (2017) menjelaskan dalam Islam apapun yang berfungsi sebagai uang, maka fungsinya hanyalah sebagai alat tukar. Ia bukan suatu komoditas yang bisa diperjualbelikan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, ia tidak diperlukan untuk dirinya sendiri melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.³²

Oleh karena itu, Islam dalam pandangan yang bersumber dari Allah SWT., mengajarkan untuk hanya memfungsikan uang sebagai alat tukar saja. Maka semakin banyak uang yang beredar maka semakin banyak pula barang dan jasa yang diproduksi dan diserap pasar. Akibatnya pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, tanpa ada kekhawatiran terjadinya *collaps* seperti pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis.³³

Al-Gazali juga mengatakan bahwa memperjual belikan uang ibarat memenjarakan fungsi uang. Jadi jika banyak uang yang diperjual belikan niscaya hanya

³² Emily Nur Saidy, "Uang Dalam Tinjauan EkoNomi Islam", *LAA MAISYIR*, Vol 6, No. 2, 2017, 37-38

³³ *ibid*

tinggal sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang. Dan bila semua uang telah digunakan untuk memperjual belikan uang, niscaya tidak akan ada lagi uang yang berfungsi sebagai uang.³⁴

4. Kriteria mata uang

Untuk dapat menjadi alat tukar, yang harus memenuhi syarat agar dapat diterima semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar oleh pemiliknya. Beberapa kriteria yang dijelaskan dalam Ghafur (2017) agar sesuatu dapat diakui sebagai uang adalah:

1. Ada jaminan

Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah Negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah itu maka penggunaan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat laus. Khusus uang logam, sudah dijamin oleh nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. Oleh karena itu, yang perlu dijamin pemerintah adalah uang kertas. Uang jenis ini digunakan hanya berdasarkan kepercayaan (fiat money).

2. Diterima Umum

Uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbuna kekayaan, atau sebagai standar

³⁴ *ibid*

pencicilan utang.fungsi uang disini tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi sebagai alat untuk menimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.

3. Nilai yang stabil

Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

4. Mudah disimpan

Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun nilainya besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.

5. Mudah dibawa

Uang harus mudah dibawa ke mana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.³⁵

³⁵ Abd Ghafur, "Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *iqtishodiah*, Vol 3, No 1, 1-17

5. Jenis-jenis uang

Uang dapat diklasifikasikan atas beberapa dasar yang berbeda-beda, seperti misalnya sifat fisik dan bahan yang dipakai untuk membuat uang atau yang mengeluarkan atau yang mengedarkan. Klasifikasi uang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditi atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun tidak semua barang bisa menjadi uang, diperlukan tiga kondisi utama, agar suatu barang bisa dijadikan uang, antara lain :

- Kelangkaan (*scarcity*), yaitu persediaan barang itu harus terbatas.
- Daya tahan (*durability*), barang tersebut harus tahan lama.
- Nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2. Uang logam (*metallic money*)

Sejalan berubahnya zaman uang komoditas atau uang barang dianggap mempunyai banyak kelemahan. Diantaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk dibawa atau di angkut. Kemudian manusia mulai memikirkan alternatif lain untuk membuat

suatu barang lain yang bisa digunakan sebagai uang.

Kemudian terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka, dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut dan rusak

3. Uang kertas (*Token Money*)

Ketika Perang Dunia I berkecamuk tahun 1914, Turki seperti Negara-negara lainnya mengumumkan pemberlakuan wajib terhadap uang kertas dan membatalkan transaksi dengan emas dan perak. Pada tahun 1914, uang kertas di seluruh dunia bersifat wajib dan tidak terikat dengan penopang barang tambangan tertentu.

Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, di antaranya biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa

dibawa dalam jumlah yang besar dan karena dibuat dari kertas sangat mudah rusak.

4. Uang Giral (*Deposit money*)

uang giral adalah uang yang beredar pada bank yang dapat diambil oleh si pemegangnya sewaktu-waktu. Uang giral muncul dari gagasan masyarakat seiring dengan perkembangan perbankan. Penggunaan uang giral dan semakin berkembangnya penggunaan cek dan giro bilyet dalam kegiatan perekonomian masyarakat tergantung dari kemajuan cara berpikir masyarakat dan kemajuan perekonomian suatu negara, artinya bila kemajuan perekonomian telah cukup baik maka kepercayaan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan akan semakin besar dan mereka semakin banyak memerlukan uang giral.

Keuntungan uang giral sebagai alat pembayaran adalah:

- Kalau hilang dapat dilacak kembali sehingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak.
- Dapat dipindahtangankan dengan cepat dan ongkos yang rendah.

- Tidak diperlukan uang kembali sebagai cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi.³⁶

B. Akad-akad Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Akad dalam Islam

Al-‘Aqd berasal dari kata ‘aqada – ya’qidu – ‘aqdan; jamaknya adalah al-‘uqûd. Secara bahasa al-’aqd bermakna ar-rabth (ikatan), asy-syadd (pengencangan), at-taqwiyah (penguatan). Jika dikatakan, ‘aqada al-habla (mengikat tali), maksudnya adalah mengikat tali satu dengan yang lain, mengencangkan dan menguatkan ikatannya. Al-‘aqdu juga bisa bermakna al-‘ahdu (janji) atau almîtsâq (perjanjian).³⁷

Adapun al-’uqdah (jamaknya al-‘uqad) adalah obyek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Pada awalnya kata ’aqada digunakan untuk benda padat seperti tali dan bangunan, namun kemudian dengan majaz isti’ârah kata ini juga diterapkan untuk selainnya seperti: ’aqd al-bay’ (akad jual-beli), ‘aqd al-’ahd (akad perjanjian), ‘aqd an-nikâh (akad nikah). Dalam konteks ini, ’aqada dimaknai sebagai ilzâm

³⁶ Andi Mardiana, “Uang Dalam EkoNomi Islam”, *Jurnal Al-Buhuts*, Vol 10, No. 1, 20014, 91-109

³⁷ Mohammad Arifin, “Sistem Penggajian Berdasarkan Prinsip Ijarah”, *Usrah*, Vol 2, No 1, 2021, 19-30

(pengharusan) dan iltizâm (komitmen) atau irtibâth (pertautan) (Arifin, 2021).³⁸

Dalam buku *Qawâ'id al-Fiqh* dinyatakan, “al-‘Aqd menurut fuqaha adalah keterikatan bagian-bagian tasharruf secara syar‘i dengan ijab dan qabul; atau al-‘aqd merupakan keterikatan atau komitmen dua pihak yang berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, al-‘aqd merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan qabul. Ijab (offer) dan qabul (acceptance) merupakan unsur terpenting dari suatu akad karena dengan adanya ijab dan qabul maka terbentuklah suatu akad (contract).³⁹

Pengertian Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Perundang-Undangan, 2010) Di Indonesia, akad dikenal dengan istilah kontrak.⁴⁰

Menurut Ibnu Abidin sebagaimana dikutip Manan, makna kontrak secara terminologi yaitu pertalian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak Allah dan RasulNya dan dibenarkan oleh

³⁸ *ibid*

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Nurlailiyah Aidatus Sholihah dan Fikry Ramadhan Suhendar, “Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah”, *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 4, No.12, 2019, 137-150

syariah yang kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁴¹

Akad menurut penulis yaitu kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa akad dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. *Iltizām* atau keharusan tersebut yaitu, setiap *taşarruf* yang memiliki arti memberikan atau memindahkan atau mengganti atau menghilangkan hak, baik bersumber dari keinginan seseorang secara pribadi sebagaimana dalam wakaf, talak dan lain sebagainya ataupun keinginan kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

2. Rukun-rukun dalam Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih. Di mana pihak-pihak yang melakukan akad berdasarkan keridhaan masing-masing. Adapun rukun akad menurut *Fuqaha* jumbuh terdiri atas⁴²:

- a. Al-‘*Aqidain* ialah para pihak yang terlibat dalam akad. Seperti jual beli, sewa menyewa.

⁴¹ *ibid*

⁴² GhufronA, Mas’adi, “*Fiqh Muamalah, Kontekstual*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal.75

- b. Ma'qud'alaih ialah objek akad atau benda-benda yang hendak diadakan.
- c. Shighat al'aqd ialah pernyataan para pihak yang berakad melalui Ijab dan Qabul

Unsur akad dalam perspektif fikih yang dijelaskan oleh Zubair dan hamid (2015) memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. kedua, obyek akad. ketiga, substansi (materi) akad. keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap sah dan valid. Sedangkan unsur akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari empat rukun, yaitu, pertama, pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, kedua, obyek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan dibutuhkan, ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi, keempat, kesepakatan⁴³.

Syarat terbentuknya akad (Syurth al-In'iqad); masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya

⁴³ Muhammad Kamal Zubair, Abdul Hamid, " Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah" Vol 14, No 1, 2016, 45-54

syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam syariah, syarat-syarat dimaksud disebut syarat-syarat terbentuknya akad (Syuruth al-In ‘iqad). Rukun pertama, yaitu para pihak harus memenuhi dua syarat yaitu (1) tamyis, dan (2) berbilang (at-ta’addud). Rukun kedua yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat juga, yaitu (1) adanya persesuaian ijab dan qabul, dengan kata lain adanya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu obyek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) obyek itu dapat diserahkan, (2) tertentu, atau dapat ditentukan, dan (3) obyek itu dapat ditransaksikan. Rukum keempat, memerlukan satu syarat, tidak bertentangan dengan syarak (Budiwati, 2017).⁴⁴

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan diatas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurnaan. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar’i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur

⁴⁴ Septarina Budiwati, “Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah”, *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 2, 2017, 152-159

penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad dan syarat –syarat syarat-syarat khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁴⁵

Rukun pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyis dan berbilang, tidak memerlukan sifat penyempurnaan. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurnaan. Namun menurut jumbuh ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurnaan, yaitu persetujuan ijab dan qabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid.⁴⁶

Rukun ketiga, yaitu obyek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan penyempurnaan. Syarat ‘dapat diserahkan’ memerlukan unsur penyempurnaan yaitu bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan kerugian (*darar*) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid. Syarat ‘obyek harus tertentu’ memerlukan kualifikasi penyempurnaan yaitu tidak boleh mengandung *garar*, dan apabila mengandung unsur *garar*, maka akdnya menjadi fasid. Begitu pula

⁴⁵ *ibid*

⁴⁶ *ibid*

syarat ‘obyek harus bisa ditransaksikan’ memerlukan unsur penyempurnaan, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian (2) *garar*, (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.⁴⁷

Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun, rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum hanafi, akad fasid adalah ‘akad yang menurut syarak sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya’ Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid dibedakan dengan akad yang batil kalau akad batil tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya sama sekali.⁴⁸

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*

Fuqaha menetapkan lima syarat yang harus terpenuhi pada objek akad, antara lain (Fadlillah, 2021)⁴⁹:

- a. Objek akad harus ada ketika berlangsung akad
Mengakadakan benda yang tidak ada adalah tidak sah. Seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan di dalam perut induknya dan lain-lain, semua akad ini batal. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad mu[‘]awwadhah atau akad tabarru[‘]. Yang demikian ini merupakan pandangan fuqaha Hanafiyah dan Syafi’iyah.
- b. Objek akad harus mal muttaqawwim.
Fuqaha sepakat terhadap persyaratan ini. Akad yang mentransaksikan mal ghairu muttaqawwim, seperti bangkai dan darah adalah batal. Karena pada prinsipnya mal ghairu muttaqawwim tidak dapat dimiliki
- c. Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung.
Objek akad harus diserahkan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Jika pihak yang berakad tidak mampu menyerahkannya, mereka menganggap akad tersebut batal.
- d. Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak Aqid.

⁴⁹ Rachma Fadlillah, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, (tp), 2021

Objek akad harus dikenali atau diketahui oleh masing-masing pihak dengan pengetahuan sedemikian rupa dapat menghindari perselisihan, berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. terhadap jual beli *garar* dan jual beli majhul. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan menelitinya secara langsung sebelum atau 10 ketika akad berlangsung, dengan menunjuknya jika objeknya ada, dengan melihat sample secukupnya, atau dengan kriteria tertentu seperti jenis, ukuran kualitas dan lain sebagainya.

- e. Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak mutanajjis.

Syarat kelima ini sangat populer di kalangan fuqaha' jumbuh. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual-beli kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali bendabenda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamr, daging khinjir, bangkai dan darah

3. Bentuk Akad Jual Beli Dalam Islam

Akad bernama merupakan akad yang ditentukan tujuan serta namanya oleh pembuat hukum serta memiliki aturan-aturan khusus yang berlaku pada suatu akad dan tidak berlaku pada akad lainnya. Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mengklasifikasikan akad bernama, perbedaan itu terlihat dari jumlah dan susunan yang tidak berurutan

mengenai akad-akad tersebut. Pertama, Al-Zuhaily dalam pandangannya akad bernama memiliki 13 jenis, yakni: jual beli (al-bai’); pemindahan hutang (al-hiwalah); hibah (al-hibah); hutang piutang (al-qardh); pemberian kuasa (al-wakalah); sewa-menyewa (al-ijarah); penanggungan (al-kafalah); persekutuan (al-syirkah); pinjam pakai (al-’ariyah); perdamaian (al-shulh); janji imbalan/sayembara (al-jualah); penitipan (al-ida’); dan gadai (ar-rahn).⁵⁰

Pendapat kedua menurut Al-Kasani dalam pandangannya ada 18 jenis akad bernama, sama halnya yang dikemukakan oleh Al-Zuhaily hanya ditambah sebagai berikut: penempaan (al-istishna’); bagi hasil (al-mudharabah); wasiat (al-Washaya); pemeliharaan tanaman (al-musaqah); penggarapan tanah (al-muzara’ah); pembagian (al-qismah), dan tidak menggunakan akad janji imbalan/sayembara (al-jualah) seperti yang dikemukakan oleh Al-Zuhaily.⁵¹

Sedangkan menurut Al-Zarqa, dalam pandangannya membagi 25 jenis akad bernama, sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kasani terdapat penambahan nama akad sebagai berikut: jual beli pilihan (bai’ al- wafa); pengangkatan pengampu (al-isha’); pelepasan hak kewarisan (al-mukharajah);

⁵⁰ Agus Alimudin, “Bentuk Akad-Akad Bernama Di Lembaga Keuangan Syariah”, *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, Vol 02, No, 02, 2020, 74-91

⁵¹ *ibid*

hak penggunaan rumah (al-'umra); penetapan ahli waris (al-muwalah); arbitrase (al-tahkim); putusannya perjanjian atas kesepakatan (al-qalah); perkawinan (al-zawaj), dan perbedaannya AlZarqa tidak menggunakan istilah penempaan (sl-istishna').⁵²

C. Fatwa MUI *Cryptocurrency*

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan pada uang bertujuan memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi. Dalam konsep Islam tidak dikenal money demand for speculation, karena spekulasi tidak diperbolehkan.⁵³ Dalam Islam unsur spekulasi disebut dengan *maysir*. Allah SWT menunjukkan larangan *maysir* dalam Al-Quran Qs. Al-Maidah 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ

⁵² *ibid*

⁵³ Taufik Akbar, Nurul Huda , “ Haramnya Penggunaan *Cryptocurrency* (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI” *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, Vol 5, No 2, 2022, 747- 756

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١
 “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”⁵⁴

Dalam Islam, klasifikasi harta memiliki empat komponen, yaitu pertama harta Memiliki bahan bahan yang dapat dihubungi atau dihubungi. Kedua Dapat disimpan cukup lama dan tidak berubah. Ketiga Memiliki pedoman keunggulan dan tidak memiliki kelebihan. Keempat Individu menganggapnya sebagai keberuntungan seperti emas, perak, kendaraan, saham, dan lain-lain⁵⁵.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019), 165

⁵⁵ *ibid*

Selain itu penggunaan mata uang kripto (*cryptocurrency*) secara umum para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kedua kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.⁵⁶

Muhammad Mushthafa al-Zuhaily dalam kitab al-Qawaid alFikhiyyah menjelaskan kaidah yang maknanya: “Terkadang sejumlah hukum syariat berlandaskan kepada kebiasaan manusia dan adat istiadatnya. Maka apabila telah berubah adat tersebut dari adat pada zaman sebelumnya, berubah pula teknis dan hukumnya, sedangkan hukum-hukum syariat yang asalnya bukan berdasarkan adat dan kebiasaan manusia tidak berubah.”⁵⁷

Berdasar pada dalil di atas, segala mata uang digital/virtual ataupun kripto yang telah memenuhi persyaratannya, dapat diterima sebagai uang. Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan, Dâr al-‘Ulûm Zakariyya, telah mengambil posisi bahwa bitcoin memenuhi persyaratan sebagai uang, oleh sebab itu bitcoin diperbolehkan untuk berdagang. Namun, mereka mencatat bahwa untuk dikualifikasikan

⁵⁶ Teddy Kusuma, “*Cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Journal TSAQAFAH*, Volume 16, No 1, 2020, 109-126

⁵⁷ *ibid*

sebagai mata uang, harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait.⁵⁸

Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Ijtima Ulama tentang hukum *cryptocurrency* dengan ketentuan hukum.⁵⁹

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar*, *darar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.

Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garar*, *darar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Berdasarkan ijtima tersebut Bakar dan Rosbi (2017) menjelaskan penggunaan *cryptocurrency*

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/fatwa-mui-tentang-cryptocurrency/> diakses pada tanggal 05/02/2023 18:13

sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar* dan *darar*. *Garar* dalam transaksi *cryptocurrency* karena beberapa hal diantaranya⁶⁰:

1. Penemu Bitcoin masih belum diketahui. Seseorang yang tidak dikenal dengan nama samaran Satoshi Nakamoto yang mengungkapkan sedikit tentang dirinya dan meninggalkan proyek pada akhir 2010 menerbitkan spesifikasi dan bukti konsep Bitcoin pertama pada tahun 2009.
2. Sistem *Cryptocurrency* yang diusulkan cocok untuk komunitas tertentu di kalangan pengguna internet. Namun, untuk mengimplementasikan di semua sektor ekonomi, diperlukan otoritas untuk mengkonfirmasi keabsahan transaksi. Ada kemungkinan kasus penipuan, jika tidak ada otoritas pusat yang memvalidasi dan memantau sistem transaksi. Elemen ini terkait dengan ketidakpastian.
3. Sistem ini rentan terhadap aktivitas peretasan. Selain itu, *cryptocurrency* ini tidak memiliki bentuk fisik dan hanya ada dalam jaringan. Bitcoin juga tidak memiliki nilai intrinsik

⁶⁰ Nasrirah Abu Bakar, Sofian Rosbi, "Bitcoin transaction framework analysis from perspective of Islamic Finance: A contemporary challenge of Islamic Finance in digital money globalization condition" (tp, tth), 180-191

karena tidak dapat ditukarkan dengan komoditas lain, yaitu emas.

4. Nilai *Cryptocurrency* tidak terikat dengan aset berwujud atau peraturan atau hukum pemerintah. Oleh karena itu, validitas *Cryptocurrency* dalam sistem ekonomi saat ini masih dalam status ketidakpastian.
5. Nilai *Cryptocurrency* tidak stabil karena volatilitas yang tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian *Cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai ketidakpastian
6. Pemegang akun *Cryptocurrency* bersifat anonim. Oleh karena itu, sulit untuk melacak pemilik akun sebenarnya jika terjadi aktivitas mencurigakan.

Selain itu, *Darar* mengacu sebuah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau unsur penganiayaan. Konsep *Darar* ini umumnya diambil saat adanya perpindahan tangan suatu kepemilikan barang yang terjadi secara tidak baik atau batil.

Darar dalam transaksi *Cryptocurrency* disebabkan oleh pertama, peretasan yang bisa sangat merugikan pengguna, dalam beberapa kasus keamanan Bitcoin, Mata Uang yang terenskripsi dapat diretas oleh para peretas. Kedua, karena Harganya yang sangat Fluktuatif, dapat merugikan penjualan *Cryptocurrency* ketika terjadi penurunan harga besar-besaran. Ketiga, kurangnya regulasi di berbagai

negara terhadap *Cryptocurrency* seperti tidak adanya kelegalan yang jelas, membuat *Cryptocurrency* rentan terhadap penipuan dan para pengguna maupun investor khawatir dengan tidak adanya jaminan ketika terjadi kerugian.⁶¹

D. Hukum *cryptocurrency* berdasarkan hukum positif di Indonesia

Terkait permasalahan legalitas, menurut Thistanti et al. (2022) Indonesia sebagai regulator warga negaranya masih mengatur hal ini dalam keadaan yang implisit, Dari 2018 Indonesia masih belum bisa memberikan penjabaran secara rinci, eksplisit, dan spesifik mengenai pengaturan maupun legalitas *cryptocurrency*. Larangan yang berisikan tentang penegasan baru yang menuju terhadap suatu pernyataan di mana berisikan penegasan-penegasan dalam Siaran Pers. Peraturan Kemenkeu No. 3/KLI/2018 yang masih berpandangan dengan Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang “belum adanya otoritas yang mengatur dan mengawasi, penggunaan mata uang virtual rawan dipergunakan untuk transaksi ilegal yang dapat membuka peluang terhadap terjadinya tindak penipuan dan kejahatan dalam bentuk yang dapat merugikan masyarakat, serta

⁶¹ Ardhi Barkah Apandi, Muhammad Iqbal Fasa, Kumedi Ja'far, “Legalitas dan Pandangan Majelis Ulama Indonesia terhadap Bitcoin sebagai Alat Transaksi, *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol 4, No 2, 2022, 311-320

selain risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.⁶²

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) menetapkan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.⁶³

Menurut Wibowo (2018) Sistem pembayaran yang dijalankan merupakan bentuk dari tugas Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam sistem pembayaran mencakup tentang alat pembayaran, prosedur perbankan sehubungan dengan pembayaran dan juga sistem transfer dana antar bank

⁶² Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarta, I Wayan Arthanaya, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* Di Indonesia" *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2022, 7-11

⁶³ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128487/permendag-no-99-tahun-2018> diakses pada 21/01/2023 pukul 14:19

yang dipakai dalam proses pembayaran. Alat pembayaran adalah komponen penting yang ada dalam sistem pembayaran, maka dari itu dalam sistem pembayaran diperlukan adanya suatu alat pembayaran untuk menunjang sistem tersebut tetap berjalan. Sistem pembayaran tidak lepas dari keterkaitan alat atau instrument pembayaran yang legal digunakan.⁶⁴

Beberapa undang-undang seperti UU No. 7 Tahun 2011 pasal 2 dan pasal 5, hanya mengatur mengenai mata uang, yang secara substansial berisi keharusan warga negara Indonesia menggunakan rupiah di wilayah Indonesia, serta menyatakan bahwa hanya rupiah mata uang yang sah di Indonesia dalam hal transaksi pembayaran. Aturan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia belum menjelaskan secara spesifik bagaimana kedudukan *Cryptocurrency* dalam penggunaan di Indonesia (Razzaq, n.d.).⁶⁵

Terdahulu pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya “UU Mata Uang”). Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. UU Mata Uang juga secara tegas

⁶⁴ Dwi Permadi Satrio Wibowo, “Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia”, Universitas Mercubuana,(tp), 2018, 1-8

⁶⁵ Raafi Ghania Razzaq, “Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia” (tp,tth), 108-122

menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Nitha & Westra, 2020).⁶⁶

Realita terhadap aset kripto di Indonesia merupakan badan berwenang menimpa keuangan serta transaksi keuangan negara ialah Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pelarangan pemakaian produk Aset Kripto terhadap seluruh jenisnya tanpa terkecuali selaku alat tukar ataupun alat transaksi serta kebolehan dari Bappebti. OJK melarang lembaga jasa keuangan seperti perbankan, asuransi, sampai multifinance memakai, memasarkan, ataupun memfasilitasi aset kripto. Karena aset kripto ialah komoditi yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

⁶⁶ Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, "Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 4, 2020, 712-722

Komoditi(Bappebti), bukan produk jasa keuangan (Wisnu & Dharmawan, 2021).⁶⁷

Pemerintah telah mengeluarkan aturan asset *crypto* tersebut dan berlaku sejak tahun 2020. Kementerian Perdagangan selanjutnya disebut Kemendag melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas selanjutnya disebut Bappebti memberi kepastian hukum mengenai nasib *Cryptocurrency* di Indonesia dengan membentuk mekanisme pasar fisik asset kripto di bursa berjangka melalui beberapa peraturan. Dibuatnya beberapa aturan agar memberi ruang bagi investor untuk mengembangkan bisnis pembaharuan era komoditi digital, kepastian bisnis di sektor digital, adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang melakukan investasi di perdagangan asset kripto dan yang terpenting aturan itu juga menampilkan mengenai peraturan yang mengarah pada anti money laundering dan pembiayaan terorisme.⁶⁸

Salah satu aturan yang digunakan dalam acuan investasi *cryptocurrency* saat ini. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 memberi pengertian, Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang

⁶⁷ Anak Agung Ngurah Wisnu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran", Jurnal Kertha Wicara Vol.11 No.1 Tahun 2021, 66-80

⁶⁸ Anak Agung Ngurah Wisnu, Ni Ketut Supasti Dharmawan Op Cit, 714

disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peerto-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Menurut dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti No.5 tahun 2019 adalah pasar fisik aset kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang dimiliki oleh pedagang fisik aset kripto untuk jual atau beli aset kripto (Watung, 2019).⁶⁹

⁶⁹ Priska Watung, "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang", *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 10, 2019, 5-13

BAB III

Gambaran Umum Pembelian Lahan di *Metaverse*

A. *Cryptocurrency*

1. Awal Mula *Crypto*

Mata Uang Digital atau Digital Currency adalah sebuah metoda pertukaran mata uang dengan melalui jalur elektronik digital dan tidak memiliki bentuk fisik. Berbeda dengan mata uang fisik di mana kita bisa menukarkan uang tersebut dengan lebih bebas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, misalnya kita ingin membeli suatu barang tetapi barang itu hanya diproduksi dan dijual di luar negeri tetapi kita membutuhkannya, maka kita tidak perlu bersusah payah untuk mendatangi produsennya untuk membeli barang yang anda inginkan, cukup mengirimkan uang secara digital maka uang terkirim dengan jarak jauh dan pedagang dapat mengirimkan barangnya secara jarak jauh. (Supriyanto et al., 2021).⁷⁰

Mata uang digital merupakan aset yang nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan, tak ubahnya dalam konsep komoditas, seperti emas. Hanya saja mata uang ini tidak memiliki nilai intrinsik, tidak seperti komoditi.

⁷⁰ Supriyanto, Siswoyo & Dian Rustyawati, “*Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya*”, *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1, 2021, 28-35

Mata uang digital juga bukan tanggung jawab lembaga atau individu dan tidak didukung oleh pemerintah, sehingga nilainya hanya tergantung pada keyakinan bahwa uang itu bisa ditukar dengan barang dan jasa lain, atau sejumlah mata uang negara tertentu, pada titik waktu berikutnya. Artinya, nilai mata uang ini sangat bergantung pada ekspektasi yang terpenuhi dengan sendirinya. Pengelolaan pasokan mata uang digital biasanya ditentukan oleh protokol komputer dan tidak ada entitas tunggal yang memiliki keleluasaan untuk mengatur persediaan unit dari waktu ke waktu (Nizar, 2018).⁷¹

Sejauh ini mata uang digital ini memiliki dua jenis, satu adalah mata uang fisik yang didigitalkan, salah satu contohnya adalah transfer uang melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), emoney, eBanking, atau mobile banking. Dan jenis yang satunya dari uang digital adalah *cryptocurrency*.

Salah satu penemuan teknologi terbesar di dunia modern yang menarik banyak perhatian publik adalah fenomena *cryptocurrency*. Fenomena ini merupakan penemuan teknologi terbesar dalam sepuluh tahun terakhir. Jadi

⁷¹ Muhammad Afdi Nizar, "Kontroversi Mata Uang Digital", *MPRA Munich Personal RePEc Archive*, posted 03, No 97940, 2018, 1-21

cryptocurrency menjadi sangat populer dalam waktu yang sangat singkat.

Cryptocurrency mewakili aset digital, yang tujuan utamanya adalah menjadi media pertukaran, dan saat melakukan itu, ia menggunakan kriptografi sehingga semua transaksi aman, semua yang baru muncul dikendalikan oleh sistemnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa *cryptocurrency* adalah bagian dari mata uang digital. *Cryptocurrency* pertama yang pernah dibuat adalah Bitcoin, pada tahun 2009. Setelah itu, banyak *cryptocurrency* lain muncul di pasar, tetapi mereka disebut altcoin, karena mewakili campuran alternatif Bitcoin. Bitcoin tidak memiliki sistem terpusat, tidak ada yang dapat mengontrolnya sepenuhnya, seperti pada sistem perbankan elektronik. Dalam sistem perbankan, kami memiliki institusi yang dapat menerbitkan mata uang dan mencetak uang. Tetapi hal-hal berbeda dengan *cryptocurrency*. Mereka menggunakan kriptografi untuk mengumpulkan semua informasi dan data, dan semuanya melewati *blockchain*, yang mewakili buku besar yang didistribusikan. Pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk memproduksi unit baru, semuanya dikendalikan melalui buku besar digital virtual. Masih belum diketahui siapa yang membuat Bitcoin, satu-satunya hal yang diketahui

publik adalah seseorang atau mungkin sekelompok orang yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto mewujudkannya (Milutinović, 2018).⁷²

Mulyanto (2015) menjelaskan *Cryptocurrency* di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Untuk saat ini baru bitcoin satu-satunya *cryptocurrency* pertama yang telah banyak diterapkan dan digunakan secara luas, bahkan banyak sekali sekarang bermunculan jenis *cryptocurrency* lain pengembangan dari protokol bitcoin. Koin elektronik merupakan sebuah nilai nominal yang dapat di transaksikan, di mana koin digital ini merupakan sebuah rangkaian digital signature yang saling terhubung. Teknologi *cryptocurrency* menawarkan alternatif teknologi yang cukup canggih, sehingga apabila berhasil diterapkan maka efisiensi dapat tercapai.⁷³

Berkembangnya teknologi pada saat ini sehingga munculnya teknologi baru yang bernama *blockchain*, *blockchain* digunakan untuk transaksi dari mata uang digital yang terenkripsi seperti

⁷² Monia milutiNovic, “*Cryptocurrency*”, *EKOHOMIKA*, Vol 64, No.1, 2018, 95-104

⁷³ Ferry Mulyanto, “Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan TekNologi Bitcoin”, *IJNS – Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol 4, No. 4, 2015, 19-26

bitcoin. Teknologi ini memiliki kelebihan pada segi keamanan-nya, karena merupakan sebuah buku besar yang mencatat transaksi terbuka dan menggunakan database terdesentralisasi tanpa melalui perantara pihak ketiga (third party) melainkan tersebar ke seluruh dunia. *Blockchain* memiliki 3 (tiga) struktur utama yang dapat membuat teknologi ini dapat melakukan transaksi dengan cepat, yaitu : Block, Chain& Network (E. P. Harahap et al., 2019).⁷⁴

2. Jenis-jenis *crypto*

Cryptocurrency adalah aset digital yang berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. *Crypto* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu coin dan token. Coin adalah aset digital yang berjalan di *blockchain*nya sendiri, contohnya Bitcoin yang bekerja di *blockchain* Bitcoin. Sedangkan token adalah aset digital yang diterbitkan oleh suatu project yang bisa digunakan untuk pembayaran agar bisa menikmati layanan yang disediakan oleh project tersebut.⁷⁵

⁷⁴ Eka Purnama Harahap, Quratul Aini, Reza Khaerul Anam, "Pemanfaatan TekNologi Blockchain Pada Platform Crowdfunding" *TechNomedial Journal (TMJ)*, Vol 4, No. 2, 2020, 199-210

⁷⁵ Toko *Crypto*, "Apa Itu Cruptocurrency", <https://www.tokocrypto.com/markets>, diakses pada 13 Desember 2022.

Luxmana & Oktafiyani (2022) menjelaskan dalam jurnalnya terdapat Berbagai jenis *cryptocurrency* yang aktif diperdagangkan saat ini yaitu bitcoin, bitcoin merupakan *cryptocurrency* paling populer. Pengguna lebih memilih Bitcoin karena memiliki sistem pembayaran yang transparan, mudah digunakan, dan dapat dilakukan (di mana saja dan kapan saja). Ini juga memiliki pembayaran internasional yang cepat, biaya rendah, jaminan keamanan (mereka mengklaim bahwa transaksi Bitcoin diamankan dengan kriptografi tingkat militer), dan kemampuan untuk menjaga kerahasiaan identitas penggunanya. Bitcoin secara bertahap menjadi mata uang global.⁷⁶

Ethereum merupakan *crypto* terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar. Perbedaan dengan bitcoin ialah kemampuan untuk membuat apa yang disebut kontrak pintar. Kontrak pintar (Smart Contract) pada dasarnya adalah kode komputer yang direkam di *blockchain* dan diatur untuk berjalan secara otomatis setiap kali pihak yang terlibat memenuhi parameter yang disepakati. Ethereum Virtual Machine (EVM) adalah

⁷⁶ David Bima Luxmana. Melati Oktafiyani, "Analisis Fundamental *Cryptocurrency* Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi" *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, Vol. 11., No. 1, 2022, 41 - 52

perangkat lunak yang memungkinkan pengembang untuk membangun berbagai aplikasi berdasarkan transaksi kripto. Ini secara efektif merupakan komputer terdesentralisasi yang dapat memproses kode dan skrip di seluruh jaringan.⁷⁷

Binance dan Bitcoin, Kapitalisasi pasar dan volume perdagangan koin Binance dan Bitcoin sangat besar. Mereka masing-masing berada di posisi keempat dan pertama. Pertukaran Binance menjalankan Binance *crypto*-coin (BNB). Binance coin (BNB) juga dapat ditukar atau diperdagangkan dengan *cryptocurrency* lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, Bitcoin dll.⁷⁸

Ripple adalah bisnis teknologi terpusat yang beroperasi sebagai jaringan pengiriman uang lintas batas yang mendukung kebutuhan transaksi industri jasa keuangan. Ripple merupakan *cryptocurrency* peer-to-peer yang bekerja dengan cara yang sama seperti Bitcoin. Kode untuk mata uang ini adalah XRP, dan dimaksudkan untuk berfungsi dengan lancar dan mudah di internet, memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran online dengan cepat, langsung, dan aman. Ripple diciptakan untuk mengurangi

⁷⁷ *ibid*

⁷⁸ *ibid*

ketergantungan sistem *cryptocurrency* pada Bitcoin.⁷⁹

Dogecoin adalah *cryptocurrency* sah yang cocok untuk transaksi mikro dan untuk mengirim hadiah kecil, yang digunakan untuk banyak forum internet. Dogecoin didirikan sebagai lelucon untuk penggemar *crypto* di internet, dan mendapatkan namanya dari meme yang dulu populer. Elon Musk, yang menyatakan Dogecoin *cryptocurrency* favoritnya dan menerimanya sebagai pembayaran untuk merchandise Tesla, adalah salah satu penyebab yang mendorong pertumbuhan *cryptocurrency*.⁸⁰

3. Kelebihan dan kekurangan *crypto*

Penggunaan *cryptocurrency* tidak hanya memiliki berbagai keuntungan, namun juga terdapat beberapa kelemahan yang patut untuk Anda ketahui. Berikut merupakan kelebihan dan kelemahan dari *cryptocurrency*

Kelebihan dari *cryptocurrency* (Sajidin, 2021):

1. Bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* dapat Anda lakukan kapanpun dan di manapun tidak kenal batas dan tanpa aturan yang mengikat. Dengan kemudahan yang dimiliki *cryptocurrency* dapat kita bawa

⁷⁹ *ibid*

⁸⁰ *ibid*

kemana saja, selama kita terhubung dengan internet maka pemilik *cryptocurrency* dapat mengakses *cryptocurrency* yang dimiliki.

2. Biaya transaksi dengan *cryptocurrency* lebih rendah jika dibandingkan dengan transaksi dengan pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai biaya transaksi yang relatif lebih tinggi, terlebih jika melakukan transaksi ke negara yang berbeda. Hal ini disebabkan *cryptocurrency* melakukan interaksi langsung antar pengguna peer to peer dan memang merupakan antitesis dari sistem keuangan mainstream yang ada saat ini, termasuk salah satunya adalah keberadaan lembaga keuangan.
3. Setiap transaksi dengan *cryptocurrency* dapat Anda lakukan dengan lebih aman. Anda tidak akan mengalami hal-hal seperti pemalsuan uang dan meminimalisir modus penipuan. Dengan sistem keamanan yang ada menyebabkan masing-masing pemilik *cryptocurrency* merasa aman dan terlindungi, walaupun hal ini tidak sepenuhnya dapat dijamin, karena sebagai suatu ekosistem digital, *cryptocurrency* tetap menyimpan potensi “down”.
4. Transaksi menggunakan *cryptocurrency* bersifat transparan karena semua pengguna

tanpa terkecuali dapat melihat seluruh informasi tentang *cryptocurrency* tersebut. Namun transparansi ini juga tidak sepenuhnya transparan, karena para pengguna *cryptocurrency* dapat menggunakan identitas yang anonim.

5. Nilai *cryptocurrency* tidak terpengaruh oleh inflasi, melainkan dipengaruhi oleh banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Sehingga *cryptocurrency* dapat sangat menguntungkan di suatu waktu, namun juga bisa sangat merugikan, karena tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan fluktuasi nilai *cryptocurrency*, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.
6. Menggunakan *cryptocurrency* tanpa harus menyertakan identitas pribadi, jadi Anda cenderung lebih nyaman dalam bertransaksi. Disisi lain hal ini menimbulkan potensi *cryptocurrency* sebagai wadah pencucian uang, dan penyimpanan aset hasil suatu tindak pidana/ kejahatan.⁸¹

Sedangkan kekurangan *Cryptocurrency* yaitu (Disemadi & Delvian, 2021):

⁸¹ Syahrul Sajidin, "Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia", *Arena Hukum*, Vol 14, No. 2, 2021, 245-267

1. Membuka celah keamanan. Fitur anominty menjadi celah terjadinya transaksi illegal atau tindak kejahatan lainnya.
2. Sistem password. Kelupaan akan sandi akan berakibat akun tersebut tidak bisa dibuka dan uang yang di dalam tidak dapat dikembalikan.
3. Kesalahan transaksi. Jika terjadi kesalahan transaksi seperti pengiriman ke salah alamat maka akan sulit untuk mendapati uangnya balik.⁸²

B. Metaverse

1. Awal mula *metaverse*

Pada tahun 1838 ilmuwan bernama Charles Wheatstone telah menemukan konsep "binocular vision" atau yang disebut dengan penglihatan teropong, pada konsep tersebut menjelaskan setiap mata pada dasarnya melihat gambar yang berbeda digunakan untuk menciptakan sensation of depth (sensasi atau ilusi kedalaman) untuk membuat gambar (Adriyanto et al., 2022).⁸³

Kemudian pada tahun 1935 penulis fiksi ilmiah Amerika Stanley Weinbaum mempresentasikan model fiksi untuk VR pada buku *Pygmalion's*

⁸² Hari Sutra Disemadi, Delvin, " Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi *Cryptocurrency* Di Indonesia", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No 3 2021, 326-340

⁸³ Andriyanto.A, dkk., *Teknologi Metaverse dan NFT*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022), 3-7

Spectacles. Dalam buku tersebut menceritakan, karakter utama bertemu dengan seorang profesor yang menemukan sepasang kacamata yang dapat memberikan penglihatan, suara, rasa, bau, dan sentuhan.⁸⁴

Selanjutnya pada tahun 1956 sinematografer Morton Heilig menciptakan Sensorama, mesin VR pertama yang dipatenkan pada tahun 1962. Mesin ini menyimulasikan pengalaman mengendarai sepeda motor di Brooklyn dengan menggabungkan beberapa teknologi untuk merangsang semua indera: ada gabungan video 3D penuh warna, audio, getaran, bau dan efek atmosfer, seperti angin. Morton Heilig juga mematenkan Telesphere Mask yang merupakan Head-Mounted Display (HMD) pertama.⁸⁵

Pada tahun 2020, Apple menambahkan Lidar Light Detection and Ranging ke iPhone dan iPad, menciptakan Depth Scanning yang lebih baik untuk foto dan AR yang lebih baik, dan juga membuka jalan bagi headset mixed-reality di masa depan. Pada tahun yang sama *Decentraland* dibuka untuk umum. Kemudian di tahun 2021 Sotheby's mengadakan pertunjukan seni *NFT* di

⁸⁴ *ibid*

⁸⁵ *ibid*

replika virtual galeri London ikonik nya di *Metaverse Decentraland*.⁸⁶

Facebook mengakuisisi Oculus VR pada tahun 2014 dalam kesepakatan senilai \$2 miliar. Saat itu, pendiri Facebook Mark Zuckerberg menyatakan bahwa Facebook dan Oculus akan bekerja sama untuk membangun platform Oculus dan mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengembangan teknologi baru.⁸⁷

Orang yang pertama menciptakan istilah *metaverse* adalah Neal Stephenson. Neal menyebutkan istilah tersebut pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul “Snow Crash”. Istilah tersebut tidak memiliki definisi yang dapat diterima secara universal. Misalnya, *metaverse* adalah internet yang diberikan dalam bentuk 3D. Dengan demikian, *metaverse* adalah dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling terhubung, misalnya, orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan menggunakan headset realitas virtual, kacamata augmented reality, aplikasi smartphone, atau perangkat lainnya (Riyadi, 2022).⁸⁸

⁸⁶ *ibid*

⁸⁷ *ibid*

⁸⁸ Slamet Riyadi, “Penerapan TekNologi *Metaverse* Pada Bank Syari’ah”, *Islamic Business and Finance (IBF)*, Vol.3, No.1, 2022.

2. Kelebihan dan kekurangan *metaverse*

Penggunaan *metaverse* pada saat ini masih banyak pro dan kontra di dalamnya. Beberapa masyarakat mendukung penggunaan *metaverse* yang akan berdampak positif bagi dunia. Hal positif ini dapat dirasakan dengan adanya teknologi *metaverse* ini membuat pembaharuan dalam bersosial menjadi lebih modern.⁸⁹

Adapun kelebihan dalam *metaverse* sebagai berikut (Hapidz et al., 2022):

1. Pengalaman. Dalam penggunaan *metaverse* dapat membantu kita untuk bisa mempunyai pengalaman dengan cara mewujudkannya dalam fantasi.
2. Ekspresi. Dalam *metaverse* kita bisa mendesain karakter kita sendiri dalam bentuk Avatar 3D, kita bisa memperlihatkan ekspresi yang kita alami kepada orang lain.
3. Teleportasi. Dengan adanya *metaverse* kita dapat berpergian ke berbagai tempat hanya dengan diam saja. Meningkatkan produktivitas dengan adanya teknologi *metaverse* ini pastinya diharapkan tingkat produktivitas semakin maju.

⁸⁹ Fadilah Hapidz, dkk, "Pemberdayaan TekNologi *Metaverse* Bagi Kelangsungandunia Pendidikan", *jurnal kewarganegaraan*, Vol 6, No 1, 2022

Namun diantara masyarakat yang tidak setuju dalam penggunaan *metaverse* yang dikarenakan masyarakat banyak yang masih kurang mengerti dalam penggunaan *metaverse*. adapun kekurangan *metaverse* lainnya sebagai berikut⁹⁰ :

1. Keamanan Data Diri Ketika kita sudah menjelajahi dunia internet maka ketika ada keuntungan dan disitu juga ada kerugian atau bahaya yang akan kita alami terkait data diri yang kita miliki.
2. Menimbulkan Adiksi Karena terlalu asik dengan media sosial maka banyak orang orang yang mampu menghabiskan waktu nya Berjam jam di media sosial dan pastinya itu mengakibatkan kecanduan terhadap hp apalagi media sosial yang disukai .
3. Depresi. Depresi bahkan bunuh diri terjadi bisa saja karena banyak kasus cyberbullying karena bisa saja karena foto dan video dan itu terjadi karena Media sosial seperti Twitter, Instagram, Tiktok, Facebook.

3. Jenis-jenis *metaverse*

Metaverse terbagi menjadi dunia dalam dan dunia luar. Dunia batin berfokus pada identitas dan perilaku individu atau objek. Teknologi digunakan untuk mencapai penyelesaian dunia

⁹⁰ *ibid*

batin di *metaverse*. Individu atau benda bertindak menggunakan avatar atau profil digital atau bertindak langsung dalam sistem, di mana pengguna memiliki agensi di lingkungan itu. Sebaliknya, dunia luar biasanya berfokus pada aspekrealitas eksternal yang berpusat pada pengguna, subjek dari *metaverse*. Oleh karena itu, ini mencakup teknologi yang terkait dengan tampilan informasi tentang dunia sekitar pengguna dan cara mengendalikannya (Iswanto et al., 2022).⁹¹

Metaverse yang didefinisikan sebagai lingkungan virtual, dikenal juga sebagai MUVE (Multiplayer Virtual Online Role Playing Games) yang di dalamnya terdapat kombinasi Augment Reality(AR, realitas bertambah—yakni teknologi yang bisa memadukan dunia nyata dengan dunia virtual). Dalam *metaverse*, teknologi *augmentasi* melapiskan informasi lebih lanjut tentang lingkungan fisik yang kita rasakan. Teknologi simulasi, yang kontras dengan teknologi *augmented*, mengacu pada teknologi yang menyediakan lingkungan yang unik dengan memodelkan realitas. Simulasi dalam

⁹¹ Iswato,dkk., “Pemanfaatan *Metaverse* Di Bidang Pendidikan Utilization Of *Metaverse* In Education”, *Tematik : Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi (e-Journal)*, Vol. 9, No. 1, 2022, 44-52

metaverse mencakup berbagai teknik untuk mewujudkan dunia simulasi sebagai tempat interaksi. Singkatnya, teknologi augmented dan simulasi dapat dibagi menurut apakah informasi tersebut akan diimplementasikan dalam realitas fisik atau realitas virtual.⁹²

Realitas virtual adalah jenis *metaverse* yang mensimulasikan dunia batin. Teknologi realitas virtual mencakup grafik 3D canggih, avatar, dan alat komunikasi instan. Ini adalah dunia di mana pengguna merasa bahwa mereka sepenuhnya berada dalam realitas virtual. Realitas virtual sering digambarkan sebagai ujung lain dari spektrum yang mengandung realitas campuran dan realitas tertambah. Namun, virtual reality membuat kita melihat bayangan datar dalam 3 dimensi berdasarkan prinsip kerja mata kita. Virtual Reality (VR), serta internet, sehingga pengguna seolah-olah bisa bertemu dalam ruangan nyata untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti berbisnis, belanja, belajar, rapat dan sebagainya, bukan sekadar aktivitas game atau hiburan⁹³

⁹² *ibid*

⁹³ *ibid*

4. Perkembangan teknologi *Metaverse*

Perkembangan *Metaverse* sudah diadaptasi dalam beberapa platform, salah satunya platform media game Roblox, di mana setiap pengguna atau player dapat berinteraksi, bersosialisasi, bekerja sama, dan berkreasi melalui avatar yang mereka gunakan dalam permainan. Teknologi yang diusung *Metaverse* tidak hanya bisa diimplementasikan dalam bentuk permainan, melainkan juga digunakan untuk berinvestasi dalam *metaverse* melalui Token *Metaverse* seperti Axie Infinity, *Decentraland*, *Sandbox*, dan lainnya. Pengguna juga dapat dengan mudah membelinya di pasar kripto internasional seperti Binance maupun pasar lokal Tokocrypto (Akbar Endarto & Martadi, 2022).⁹⁴

Penerapan teknologi *Metaverse* membutuhkan berbagai persiapan. Selain keamanan serta landasan hukum siber dan data, Indonesia wajib membangun tingkat literasi digital dan kualitas infrastruktur yang memadai atau mendukung dalam menyambut era *Metaverse*. Dengan literasi digital dan berbagai persiapan yang matang, semua lapisan masyarakat atau pengguna *Metaverse* nantinya

⁹⁴ Ikhwan Akbar Endarto, Martadi, "Analisis Potensi Implementasi *Metaverse* pada Media Edukasi Interaktif", *Jurnal Barik*, Vol. 4 No. 1, 2022, 37-51

tidak tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.⁹⁵

Perenapan *metaverse* saat ini menurut Ambarwati (2022) dapat digunakan untuk berinvestasi di dalamnya, Salah satu instrumen investasi atau alat pembayaran di *metaverse* adalah dengan menggunakan *Blockchain* dan *Cryptocurrency*. Mata uang kripto menjadi token utilitas, sementara token non-fungible (*NFT*) menjadi token yang diperuntukkan khusus barang koleksi virtual.⁹⁶

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa banyak sekali aktivitas manusia yang menyerupai aktivitas sosial di dunia nyata dan dapat menghasilkan nilai ekonomi yang dapat dilakukan di dunia *metaverse*, seperti:⁹⁷

1) Non Fungible Token (*NFT*) Video Gaming

Pada saat masuk ke dunia *metaverse*, pengguna dapat bermain secara virtual tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Selain itu, di *metaverse* juga dapat menggunakan avatar maupun visualisasi yang diinginkan oleh pengguna.

⁹⁵ *ibid*

⁹⁶ Dewi Ambarwati, “Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era “*Metaverse*” Dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Dialektika*, Volume 7, Nomor 2, 2022, 151-167

⁹⁷ *ibid*

NFT Gaming merupakan upaya untuk mendapatkan uang kripto dengan bermain game atau kerap disebut *play-to-earn*. Gerakan "*play-to-earn*" adalah fenomena yang sering muncul di industri game Indonesia. Para pemain game *NFT* akan mengumpulkan aset atau hadiah di dalam game yang nantinya dikonversi menjadi uang tunai.

2) Konser Musik

Konser musik secara virtual di Indonesia telah digelar oleh beberapa musisi seperti Ariel-Noah, Pusakata, Mocca. Konser virtual tersebut juga telah memiliki peminat yang sangat luar biasa.

Dalam konser yang dihelat secara virtual tersebut, pengguna harus mengakses melalui PC atau Laptop dengan mengakses link tertentu. Kemudian pengguna diarahkan untuk mendownload sebuah aplikasi yang menyelenggarakan konser (seperti Telkomverse/Merchnesia). Sesaat kemudian, pengguna diarahkan ke halaman untuk registrasi dan membuat avatar dan dapat segera menikmati konser secara virtual.

3) *Metaverse* dengan Virtual Estate Land

Investor dapat berinvestasi melalui virtual estate land dalam dunia *metaverse*, hal ini sangat menarik investor karena properti

virtual terbatas, tidak seperti di dunia nyata. Memiliki real estate virtual berarti investor telah memiliki sebidang tanah unik di dunia *metaverse* yang dapat menghasilkan pendapatan seperti bangunan yang dapat disewa atau tempat interaktif yang mengenakan biaya masuk atau mempromosikan merek.

Kemudian, setiap bidang real estat *metaverse* sepenuhnya unik, dijamin dengan token yang tidak dapat dipertukarkan (*NFT*). *NFT* pada dasarnya adalah akta atau bukti kepemilikan untuk sesuatu yang digital (atau nyata) yang dapat diidentifikasi dengan cara yang sepenuhnya unik. Investor dapat membeli dan menjual aset digital di *metaverse* serta mudah untuk memeriksa real estate virtual. Setelah investor memilih sebidang real estat virtual, terlebih dahulu hendaknya menelusuri riwayat real estate yang akan dibeli dengan menggunakan platform seperti “OpenSea.io atau NonFungible.com”⁹⁸

Peluang untuk mendapatkan uang di disertai dengan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia *metaverse* seperti memiliki dua mata sisi yang berbeda. Dari sisi kemudahan, dunia *metaverse* sangat berpotensi untuk menghasilkan uang dari

⁹⁸ *ibid*

aktivitas yang tersedia di *metaverse*, seperti melakukan perjanjian, jual beli tanah virtual, toko virtual, iklan virtual, berinvestasi hingga melakukan transaksi.⁹⁹

Sisi kelemahannya pun perlu disikapi oleh masyarakat seperti pada aspek keamanan data pengguna. Pada saat bertransaksi atau berinvestasi dengan menggunakan dana (modal tertentu) pengguna sebaiknya membaca dan memahami potensi kerugian yang ditimbulkan. Selain memetakan kerugiannya, pengguna juga harus memahami landasan hukum atau regulasi.

100

Kemudian, meskipun *metaverse* dinilai sebagai sebuah keniscayaan yang lambat laun akan mengalami penyesuaian dengan aspek kehidupan manusia, pemerintah khususnya di Indonesia harus mempersiapkan arah kebijakan dan regulasi yang bersifat progresif dan memiliki kepastian hukum.¹⁰¹

C. Pembelian Lahan di *Metaverse*

Sekarang ini *Metaverse* telah banyak diperbincangkan, tidak terkecuali di dalam dunia industri. Kebebasan akses di dunia virtual membuat *Metaverse* menjadi gerbang pembuka pengalaman

⁹⁹ *ibid*

¹⁰⁰ *ibid*

¹⁰¹ *ibid*

digital. Pengguna *Metaverse* dapat melakukan apapun mulai dari interaksi sosial, bermain, belajar, hingga berbisnis. Lingkungan virtual ini memiliki prospek ekonomi yang sangat baik sehingga perusahaan besar dalam bidang teknologi menganggap *Metaverse* sebagai masa depan internet.

Dalam hal ini, beberapa orang melihat bahwa *metaverse* memiliki ekonomi virtual, salah satunya yaitu dengan membeli lahan di *metaverse*. Salah satu *metaverse* yang dapat digunakan yaitu *Decentraland*. *Decentraland* adalah sebuah dunia virtual atau *metaverse* yang dibangun di atas jaringan *blockchain* Ethereum. Di dalamnya, pemain bisa membeli sebuah petak tanah yang disebut LAND. Setiap LAND adalah *NFT* dengan standar ERC-72. Setelah memiliki LAND, pemiliknya bisa menyewakan, menjual, atau mengisi tanah mereka dengan objek dan aktivitas yang mereka inginkan¹⁰².


Selain itu, semua objek yang ada di dalam *Decentraland* merupakan *NFT* yang bisa diperjualbelikan. MANA adalah token ERC-20 yang dapat digunakan untuk membeli semua objek dan LAND di dalam *Decentraland*. Jika sebelumnya gaming dianggap sebagai aktivitas yang hanya membuang waktu, di game *metaverse* seperti

¹⁰² <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-Decentraland> diakses pada tanggal 19/02/2023 pukul 14:52


Decentraland pemainnya bisa menghasilkan uang sambil bermain.

Cara membeli tanah di *Metaverse Decentraland* yaitu :¹⁰³

1. Menuju halaman situs *Decentraland* <https://market.Decentraland.org/>




2. Lalu sign, jika belum mempunyai akun maka buatlah akun wallet untuk menyimpan token *crypto* Ethereum MANA di Metamask, Fortmatic, Walletconnect, atau Coinbase Wallet




¹⁰³ <https://tekno.tempo.co/read/1548575/cara-membeli-tanah-virtual-di-metaverse> diakses pada tanggal 19/02/2023 pukul 16:16


3. Jika sudah sign menggunakan Wallet, lalu klik marketplace




4. Scroll layar ke bagian bawah hingga menemukan 'Parcels and Estates', klik 'VIEW ALL'. Setelah itu akan muncul peta dunia virtual, dan memilih tanah mana yang ingin dibeli



5. Setelah mendapatkan harga dan lokasi yang cocok, pastikan uang kripto yang dimiliki cukup, dalam hal ini kripto MANA
6. Cara mengisi saldo MANA tinggal klik ikon MANA di kanan atas. Akan muncul dua pilihan, yaitu Ethereum MANA dan Polygon MANA. Lalu klik 'BUY' untuk mengisi saldo.




7. Sesuaikan jumlah MANA yang dibutuhkan untuk membeli tanah virtual lalu dikonversi ke rupiah untuk mengetahui berapa rupiah yang harus ditukarkan.
8. Setelah menemukan tanah impian, kamu bisa memberikan penawaran tergantung harga yang dipasang oleh pemilik tanah.¹⁰⁴



9. Jika sudah DEAL maka tanah itu akan menjadi milikmu dan tercatat dalam jaringan *blockchain* di *Decentraland*.

¹⁰⁴ <https://duniafintech.com/cara-membeli-tanah-di-metaverse/>
diakses pada tanggal 19/02/2023 pukul 16:16



LAND merupakan pondasi dari permainan *Decentraland*. LAND disimpan di dalam kontrak cerdas dan sebagian dari LAND tersebut (disebut parcels) bisa dibeli dan dijual dengan MANA. Semua pemain akan berinteraksi dengan LAND karena LAND merupakan tempat semua aktivitas terjadi. Jika memiliki LAND, kamu pemilik LAND dapat memonetisasinya dengan cara menyewakannya atau mengadakan acara dan memberlakukan harga tiket bagi orang yang ingin masuk. Petak-petak tanah yang bersampingan dan berbatasan langsung dapat digabung menjadi sebuah ESTATE atau kompleks. Selain itu, beberapa perusahaan seperti Rarible, MakerDAO, dan SuperRare bahkan telah membuat kantor virtual dan galeri seni di *Decentraland*.¹⁰⁵

¹⁰⁵ <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-Decentraland> diakses pada tanggal 22/02/2023 pukul 9:25

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI *CRYPTOCURRENCY* PADA PEMBELIAN LAHAN DI *METaverse*

A. Analisis Alat Pembayaran menggunakan *cryptocurrency* untuk membeli lahan di *metaverse*

1. Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam

Uang digital atau elektronik merupakan alat pembayaran atau tukar yang digunakan dalam transaksi keuangan. Uang ini tidak dapat diraba karena bentuknya yang bersifat digital. Penggunaan lain dari *cryptography* dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Konsep inilah yang menjadi dasar dalam melahirkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya (K. Harahap et al., 2022).¹⁰⁶

¹⁰⁶ Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, Asmuni, “*Cryptocurrency* Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas”, *Niagawan*, Vol 11, No 1, 2022, 43-56

Pada dasarnya Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu motif permintaan pada uang ialah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (money demand for transaction), bukan untuk spekulasi (Kusuma, 2019). Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran, Nabi Muhammad SAW juga melarang pertukaran yang ada unsur riba di dalamnya.¹⁰⁷ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi (18) ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka, agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di

¹⁰⁷ Op Cit, Teddy Kusuma, h, 278-279

sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun."¹⁰⁸

Dalam konsep Islam tidak dikenal *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan. Menurut Ólafsson, (2014) dalam thesis financial economics "*Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian School of Economic Thought*" uang sendiri harus memiliki beberapa fungsi utama yaitu : Sebagai alat tukar, sebagai alat satuan hitung, sebagai alat penyimpan nilai.¹⁰⁹ Islam juga sangat menganjurkan penggunaan uang dalam pertukaran karena Rasulullah telah menyadari kelemahan dari salah satu bentuk pertukaran di zaman dahulu yaitu barter (bai' al muqayyadah), di mana barang saling dipertukarkan (Bustami, 2012)¹¹⁰

¹⁰⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019), 413

¹⁰⁹ Isak Olafsson, "*Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian school of economic thought*", *Thesis of Financial Economics* (Haskoli Island, 2014)

¹¹⁰ Yuserizal Bustami, "Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol 8,2012, 108-112

Hal ini dapat dijumpai dalam hadits-hadits antara lain seperti diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said dan Abu Hurairah, dan Abu Said Al Khudri. Dari Abu Said r.a, katanya: “Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba. Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurma mu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.” (H.R Bukhari Muslim)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi Saw memerintahkan agar menjual kurma (yang kurang bagus) terlebih dahulu, kemudian uang penjualan itu digunakan untuk membeli kurma yang berkualitas bagus tadi. Jadi Nabi saw melarang menukar secara langsung 2 sha'kurma kurang bagus dengan 1 sha'kurma yang berkualitas bagus. Rasulullah Saw tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistim barter, karena itu beliau menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar.¹¹¹

Dalam Islam Kategori harta minimal menurut (Azizah & Irfan, 2020) memiliki empat unsur diantaranya:

¹¹¹ *Ibid*

- 4) memiliki zat materi yang bisa dipegang atau disentuh.
- 5) Dapat disimpan dalam waktu lama dan tidak berubah.
- 6) Memiliki asas manfaat dan tidak memiliki masfadat.
- 7) Sebagian masyarakat memandangnya sebagai harta seperti emas, perak, mobil, saham, dan lain-lain.¹¹²

Secara umum para ulama dan pakar syariah memiliki dua pendapat berbeda. Pertama beberapa ulama berpendapat bahwa *cryptocurrency* adalah haram, artinya dilarang oleh syariah. Kelompok lain berpandangan bahwa *cryptocurrency* pada prinsipnya halal, artinya diizinkan.¹¹³

Selain itu, transaksi uang elektronik juga harus terhindar dari:¹¹⁴

1. *Riba* atau tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
2. *Garar* atau ketiaktastian dalam suatu akad mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.

¹¹² Andi Siti Nur Azizah, Irfan, "Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol 1, No 1, 2020,62-80

¹¹³ Op Cit, Teddy Kusuma, 109-126

¹¹⁴ Op Cit Andi Siti Nur Azizah, Irfan, 62-80

3. *Maysir* diaman akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, an perhitungan yang tidak cermat, spekulasi atau untung-untungan.
4. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolaholah objek akad tersebut tidak cacat
5. *Risywah* adalah suatu pembelian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil menjadi sesuatu yang benar.
6. *Israaf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

Fatwa MUI *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garar*, *darar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Salah satu kaidah dalam fiqh muamalah "*Al Ashlu Fil Mua'malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Dalilu Ala Tahrimiha*" yang mana pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. *Qaidah* tersebut merupakan bagian dari *qaidah asasiyyah* yang berbunyi: "*al-yaqinu la yuzalu bi sy-syak*" (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan

keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka setiap muslim diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi. selama tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah dan bentuk aktivitas yang dilarang atau tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang.¹¹⁵

Dalam praktik pembelian lahan di *metaverse*, *cryptocurrency* mengandung *garar* dan *maysir*. Ketidakpastian itu bisa terjadi pada harga atau barang. Secara terperinci ketidakpastian dalam *cryptocurrency* itu adalah: ketidakpastian pada harga disebabkan karena *cryptocurrency* harganya *fluktuatif*. Ketidakpastian pada barang disebabkan karena fisik barang tidak jelas, *cryptocurrency* tidak memiliki bentuknya.

¹¹⁵ Fathurrahman Azhari, "Qawaid Fiqhiyyah Muamalah", (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU),2015), hal 148

Keharaman transaksi yang mengandung *garar* berdasarkan hadis Rasulullah Saw. dari Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan oleh Muslim:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصة

وعن بيع الغرر

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli Hashah (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli Garar.

Berdasarkan bentuk-bentuk transaksi di atas, maka seluruh akadnya mengandung unsur untung-rugi. Apabila salah satu pihak mendapat keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *garar*.

Selain *garar*, Unsur untung rugi ini mengandung *maysir* (perjudian) yaitu Orang yang berjudi berusaha mendapatkan harta tanpa susah payah. Judi berbeda dengan jual beli. Dalam jual beli pihak yang bertransaksi akan mendapatkan barang Sedangkan dalam perjudian terdapat ketidakjelasan, apakah hartanya hilang dengan begitu saja, atau hartanya hilang dan muncul kebencian.

Larangan unsur *maysir* dalam Al-Qur'an Al-Maidah (5) ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

Seperti *cryptocurrency* dikategorikan *maysir* karena pemilik dana membeli *crypto* untuk mendapatkan keuntungan dan tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan fluktuasi nilai *cryptocurrency*, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan *crypto* sebagai alat pembayaran di *metaverse* hukumnya haram. Karena bertentangan dengan

dengan Undang-undang tentang mata uang, Fatwa MUI dan mengandung *garar*, dan *maysir*. Salah satu tujuan dari peraturan diatas adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam bertransaksi *cryptocurrency* di Indonesia.

2) Berdasarkan Hukum Positif

Koin kripto merupakan sebutan untuk menggambarkan *cryptocurrency* sebagai suatu aset digital yang dibangun dan berdiri di jaringan *blockchain* tersendiri. Contoh dari koin kripto adalah Ethereum yang beroperasi pada jaringan *blockchain* Ethereum. *Cryptocurrency* yang dibuat dari rangkaian kode digital tidak memiliki wujud fisik namun digambarkan berbentuk koin. *Cryptocurrency* merupakan suatu hal yang memanfaatkan metode kriptografi untuk mentransmisikan data dengan aman dan secara luas dalam bertukar token digital (Widyarani et al., 2022).¹¹⁶

Tektona & Safilia (2020) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa Kriptografi bekerja atas dasar enkripsi algoritma yang dibuat secara khusus dan digunakan untuk memvalidasi dan memverifikasi transaksi yang terjadi. Transaksi menggunakan Ethereum tidak menyertakan nama sehingga pemilik tidak dapat diidentifikasi. Semua transaksi Ethereum kemudian disebar ke seluruh jaringan

¹¹⁶ Kadek Dyah Pramitha Widyarani, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol 3, No 2, 2022, 300-305

komputer pengguna Ethereum seluruh dunia. Ethereum tidak akan terkena inflasi dan tidak terpengaruh oleh pergantian pemerintahan. Uang digital bitcoin dapat dianggap sebagai barang komoditas sebagaimana emas. Fluktuasi nilai tukar bitcoin bergantung pada permintaan pengguna atau investor serta sangat dipengaruhi oleh penerimaan atau penolakan negara.¹¹⁷

Secara legalitas, *cryptocurrency* sendiri banyak ditentang oleh instansi yang mempunyai otoritas di beberapa negara. Peraturan mengenai alat tukar yang sah di Indonesia sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”. UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang.¹¹⁸

Salah satu aturan yang digunakan dalam acuan investasi *cryptocurrency* saat ini. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 memberi pengertian, Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peerto-

¹¹⁷ Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol 14, No 1, 2020 27-40

¹¹⁸ Op Cit, Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, hal 712-722

peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Maka dari itu penggunaan *Crypto* diperbolehkan sebagai asset komoditi dan tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran karena mata uang yang sah yaitu mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara, bukan *crypto*. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara.

B. Analisis Unsur *Garar* dan *maysir* dalam Kepemilikan Lahan di *Metaverse*

1. Unsur *Garar*

Metaverse atau meta semesta adalah bagian teknologi dan internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata dalam dunia internet tahap kedua. Istilah ini pertama kali diungkapkan dalam novel fiksi ilmiah Neal Stephenson tahun 1992 berjudul *Snow Crash*. Manusia berinteraksi satu sama lain dengan agen perangkat lunak dalam ruang virtual 3 Dimensi (3D) yang menggunakan metafora dunia nyata. Singkatnya pengguna sungguhan ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi bersama pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama.

Di dalam *metaverse* digambarkan, manusia bisa membangun kehidupan virtual mereka dari bekerja, bermain, hingga membangun hunian virtual. Salah

satu komponen terkenal di *metaverse* adalah land atau tanah virtual. Beberapa platform yang menjual land di antaranya adalah Treeverse, *Cryptovexeld*, The Sandbox, *Decentraland*, Worldwide Web dan Somnium Space.¹¹⁹

Salah satu aset virtual yang sedang menarik perhatian masyarakat dunia khususnya para investor adalah virtual land atau tanah virtual sebagai salah satu bentuk dari *NFT* yang dapat diakuisisi atau diperjual- belikan dengan *cryptocurrency* atau mata uang kripto oleh pengguna. Virtual land yang dimiliki pengguna *metaverse* dikembangkan dengan cara membangun bangunan atau fasilitas, baik yang bersifat privat maupun publik atau komersial sesuai dengan yang dikehendaki pengguna selayaknya pemanfaatan tanah di di kehidupan nyata..

Dalam Islam, segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Persoalan yang mengatur hukum jual beli Land di *metaverse* tidak ditemukan dalam Al Quran atau Hadits secara khusus kecuali melalui uraian masalahnya. Untuk mengetahui hukum Islam yang mengatur jual beli Land peneliti memaparkan permasalahan melalui rukun dan syarat jual beli, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam

¹¹⁹ <https://coinvestasi.com/NFT/panduan/land/cara-beli-tanah-di-metaverse-dalam-5-langkah> diakses pada tanggal 24/02/2023 pukul 16:45

mengenai permasalahan yang terdapat dalam jual beli Land di *metaverse*. Rukun dan syarat sahnya jual beli antara lain (Febriandika et al., 2022):

a. Adanya orang yang memiliki akad (penjual dan pembeli)

Dua pihak terdiri dari bai' (penjual) dan mustari (pembeli), disebut juga aqid, yaitu para orang yang melakukan akad jual beli. Dalam kasus jual beli *NFT* Land, penjual dan pembeli adalah akun yang terdaftar di pasar *NFT* Land, artinya dalam transaksi jual beli *NFT* Land, dua orang memiliki akad atau al-muta'aqdain telah terpenuhi.

b. Ada shigat (pengucapan persetujuan dan penerimaan)

Akad menurut bahasa adalah ikatan, sedangkan menurut ahli fikih akad adalah kata antara ijab dan qabul menurut cara yang dibenarkan oleh syara' yang menentukan kedua belah pihak. Shigat dalam sistem transaksi *NFT* Land tidak dilakukan secara lisan karena jenis transaksi ini termasuk dalam transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Transaksi model seperti ini termasuk dalam model jual beli e-commerce pada umumnya, penawaran dan kontrak dalam transaksi dilakukan secara tertulis, di mana barang ditampilkan di website *metaverse* dengan label harga tertentu, kemudian konsumen dan pembeli menginginkan sesuai dengan harga

tertentu. Transaksi akad jual beli dapat dilakukan secara lisan atau tertulis; keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama; oleh karena itu, shigat dalam *NFT* dianggap sah secara hukum.

c. Ada barang yang dibeli (barang)

Agar jual beli itu sah, harus ada maq'ud alaih, yaitu barang yang menjadi objek jual beli. Barang yang diperdagangkan di *NFT* sistem berupa aset digital, antara lain lukisan, gambar, karya tulis dan benda bergerak dan lain-lain.

d. Ada nilai tukar

Nilai tukar barang pengganti harus memenuhi tiga syarat; pertama, dapat menyimpan nilai (store value), dapat menilai atau menghargai suatu barang (unit of account), dan dapat digunakan sebagai alat tukar (medium of exchange). Secara nominal Land dibayar menggunakan uang kripto atau dikenal dengan Ethereum.¹²⁰

Aset *NFT* Land tidak bertentangan dengan syara' tetapi karena dalam transaksi pembayarannya menggunakan *cryptocurrency* atau mata uang kripto yang mana terdapat sesuatu yang diharamkan. Keharaman Pembelian LAND di *metaverse* terdapat unsur *garar* dalam transaksi. Secara bahasa *garar* dimaknai sebagai al-khatr dan altaghbir yang berarti

¹²⁰ Nur Rizqi Febriandika, Fadli, Denizar Abdurrahman Mi'raj, "How are *NFT* (Non-Fungible Token) transactions reviewed according to Islamic law?", *Borobudur Law Review*, Vol 4, No 1, 2022, 1-12

suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian. *Garar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau game of chance.¹²¹

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap *garar* dalam (Hamzah Muchtar, 2017) adalah sebagai berikut:

- Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan *garar* yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
- Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa *garar* adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
- Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *garar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
- Ibnu Taimiyah menyatakan *garar* tidak diketahui akibatnya.
- Ibnul Qoyyim berkata bahwa *garar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap

¹²¹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maisir dan *Garar*", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol 18, 2017, 82-100

meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.

- Ibnu Hazm mendefinisikan *garar* dengan suatu keadaan di mana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jua¹²²

Menurut Ahli Fikih, *Garar* adalah sifat dalam Muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (mastur al- aqibah). Secara operasional, kedua belah pihak dalam transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Garar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. *Garar* hukumnya dilarang dalam Syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *Gararnya* itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana Hadits Rasulullah Saw yang melarang jual beli yang mengandung *Garar*.

Selain itu unsur *garar* yang terdapat yang terdapat dalam pembelian virtual land yaitu hak kebendaan yang melekat pada virtual land. Virtual land berbentuk *NFT*, Sedangkan untuk *NFT* sendiri tidak dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini disebabkan oleh kepemilikan *NFT* belum tentu sama dengan kepemilikan karya tersebut. Hak cipta sendiri adalah

¹²² *Ibid*

hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teknologi *NFT metaverse* masih terbilang baru sehingga banyak ruang lingkup dari *NFT* yang cangkupannya belum memiliki peraturan. Dalam segi Kekayaan Intelektual, *NFT* dapat dianggap sebagai alat penyederhana sedangkan dalam lingkup Kekayaan Intelektual, *NFT* dianggap sebagai milik pribadi yang tidak memiliki wujud, maksudnya barang tersebut tidak bisa dipegang atau disentuh namun mempunyai tingkat nilai tertentu yang ditetapkan pada barang tersebut. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa kepemilikan *NFT* tidak menjadikan pemilik mempunyai hak yang tidak terbatas atas karyanya. Apabila seniman akan memindah tangankan kepemilikannya atas hak cipta maupun hak eksklusif tersebut kepada kolektor, maka harus dilakukan melalui smart contract. Namun pada dasarnya penggunaan smart contract di *blockchain* masih prematur dalam hal teknis maupun hukumnya.¹²³

¹²³ Dewi Sulistianingsih, Apriliana Khomsa Kinanti, "Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (*NFT*) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual", *Kritha Bhayangkara*, Vol 16, No 1, 2022, 197-206

Kekurangan dari smart contract ini yaitu karena telah diidentifikasi guna menggantikan kontrak tradisional sehingga masalah yang berkembang dari pelanggaran kontrak maupun risiko pada operasional yang berupa kesalahan (error) yang terjadi pada smart contract karena setelah kontrak tersebut didilayangkan dalam sistem maka hal tersebut akan menjadi permanen dan tidak bisa dirubah atau diperbaiki karena karakteristik *blockchain* tersebut akan sangat sering dijumpai. Oleh karena itu, masing-masing pihak diharapkan untuk memahami permasalahan teknis dan hukumnya ketika merancang dan menerapkan perjanjian tersebut pada sistem smart contract (Sulistianingsih & Khomsa Kinanti, 2022).

Maka dari penjelasan diatas masih banyak unsur *garar* yang terjadi dalam kepemilikan virtual land di *metaverse* yaitu resiko keamanan pada *NFT metaverse* karena tidak adanya mekanisme hukum guna melindungi asset-aset digital. Lebih tepat dikatakan dibutuhkan mekanisme perlisensian atau sebagai bukti pendukung dalam memindahtangankan suatu karya, namun bukanlah sebagai bukti yang utama karena bukti utamanya yaitu harus berbentuk pendaftaran pada instansi publik.

2. Unsur *Maysir*

Secara harfiah *maysir* dalam bahasa arab adalah mendapatkan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja

keras atau untung tanpa bekerja. Istilah lain yang digunakan dalam Alquran adalah kata 'azlam' yang berarti praktek perjudian. dalam perjudian kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan saja, bahkan beberapa orang yang terlibat melakukan penipuan, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Permainan untung-untungan yang kita andalkan pada hasil dan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibatnya permainan untung-untungan disebut *maysir*

Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan larangan *maysir* dalam Al-Qur'an Al-Maidah (5) ayat 90-91 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۙ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Sesungguhnya setan hanya

bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”¹²⁴

Perjudian (*maysir*) dianggap haram salah satunya mengganggu sistem perekonomian, perjudian dalam bentuk uang akan mengakibatkan uang tersebut hanya beredar dikalangan penjudi dengan tidak melakukan aktivitas ekonomi apapun yang mengubah fungsi uang sebagai alat tukar, alat mengukur nilai, menyimpan nilai berubah menjadi alat spekulasi.

Unsur spekulasi dalam perilaku investasi konvensional diyakini oleh banyak kalangan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai krisis perekonomian dunia. Spekulasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan karena menyebabkan kerusakan dan ketidakpastian. Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung dengan tujuan mendapatkan pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk berspekulasi, dan lain sebagainya.¹²⁵

¹²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019), 165

¹²⁵ Elif Pardiensyah, “Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2, 2017, 355

Begitu pula dalam ekonomi Islam, investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Pada dasarnya, segala aktivitas bisnis memang tidak bisa lepas dari ketidakpastian, yaitu kemungkinan untung atau rugi suatu usaha. Sehingga manusia berspekulasi dalam menentukan pilihan investasi usahanya, terlepas bakal untung atau rugi.

Namun demikian, Pada dasarnya *NFT* merupakan sebuah asset digital yang dijadikan sebagai koleksi oleh pengguna. Namun saat ini banyak pengguna yang menjadikan *NFT* sebagai investasi yang mengakibatkan adanya praktek spekulasi dalam transaksi *NFT*. Tidak adanya acuan harga sehingga sulit untuk menentukan untung atau ruginya transaksi *NFT* sehingga terdapat unsur *maysir* di dalamnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang adanya praktik *maysir* dalam transaksi *NFT*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa

1. Di dalam *metaverse* digambarkan, manusia bisa membangun kehidupan virtual mereka dari bekerja, bermain, hingga membangun hunian virtual. Salah satu komponen terkenal di *metaverse* adalah *land* atau tanah *virtual*. Untuk membeli *land* ini menggunakan *cryptocurrency* sebagai mata uang. semua objek yang ada di dalam *metaverse* merupakan *NFT* yang bisa diperjualbelikan. *MANA* adalah token yang dapat digunakan untuk membeli semua objek dan *LAND* di dalam *metaverse*. Pelaksanaan *cryptocurrency* sendiri banyak ditentang oleh instansi yang mempunyai otoritas di beberapa negara. Peraturan mengenai alat tukar yang sah sudah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. Di Indonesia *crypto* disebut Aset Kripto yang saat ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bappebti No. 5 tahun 2019 memberi pengertian Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya adalah Komoditi tidak berwujud yang

berbentuk digital asset. Oleh karena itu penggunaan *cryptocurrency* tidak dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran karena mata uang yang sah yaitu mata uang yang diterbitkan atau disahkan oleh negara, bukan *crypto*. Dikarenakan adanya perlindungan penetapan harga dan ketentuan yang berpatokan pada nilai intrinsik dari emas atau dari mata uang negara.

2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam MUI melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar darar* dan *qimar*. *Garar* dalam transaksi *cryptocurrency* dikarenakan pengguna *cryptocurrency* bersifat anonim, Sistemnya rentan terhadap aktivitas peretasan, dan Nilai *Cryptocurrency* tidak terikat dengan aset berwujud atau peraturan atau hukum pemerintah.

Salah satu kaidah dalam fiqih muamalah “*Al Ashlu Fil Mua’malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha*” yang mana Pada dasarnya semua muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. *Qaidah* tersebut merupakan bagian dari *qaidah asasiyyah* yang berbunyi: “*al-yaqinu la yuzalu bi sy-syak*” (keyakinan itu tidak dapat dihapus dengan keraguan) yang berlaku kepada semua perbuatan muamalah. Dengan berpegang pada *qaidah fiqhiyyah* tersebut di atas, maka karena *cryptocurrency* terdapat ayat tentang *garar* dan *maysir* di dalam al-Qur’an dan sunnah maka segala

bentuk aktivitas yang menggunakan *crypto* dilarang karena mengandung *garar* dan *maysir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sajikan, maka selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang dapat memberikan arahan dan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah

1. Sebelum berinvestasi atau bertransaksi *cryptocurrency* di *Metaverse*, ada baiknya pelajari dahulu tentang regulasi, karakteristik tentang salah satu *NFT Metaverse* yang akan dibeli
2. Pemerintah seharusnya membuat peraturan secara khusus yang mengacu pada kegiatan transaksi *NFT* di *Metaverse*
3. Pemerintah atau badan swasta dapat membuat *metaverse* yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan kaidah hukum ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A, A., Mustika, N., Puteri, A. N., Rahmelina, L., Firdian, F., Hasan Siregar, M. N., Jamaludin, J., Indarta, Y., Rismayani, R., Arni, S., Suryani, S., Sari, A. N., Satria, W., Simarmata, J., & Gustiana, Z. (2022). *Teknologi Metaverse dan NFT*. In *Yayasan Kita Menulis*.
- Akbar Endarto, I., & Martadi. (2022). Analisis Potensi Implementasi *Metaverse* Pada Media Edukasi Interaktif. *Jurnal Barik*, 4(1), 37–51. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/>
- Ambarwati, D. (2022). Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era“*Metaverse*” Dalam Perspektif Hukum Progresif. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 7(2), 151–167. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1306>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Arifin, M. (2021). Sistem Penggajian Berdasarkan Prinsip Ijarah. *Usrah*, 2(1), 19–30.
- Azizah, A. S. N., & Irfan. (2020). Fenomena *Cryptocurrency* dalam Perspektif Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah*

Mahasiswa Perbandingan Mazhab, 1(1), 62–80.

- Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2017). Bitcoin transaction framework analysis from perspective of Islamic Finance: A contemporary challenge of Islamic Finance in digital money globalization condition. *KUIS - Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor*, 180–191. <chrome-extension://efaidnbmninnkcbpcbjpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fconference.kuis.edu.my%2Fimaf%2Fimages%2Fproceedings%2F2017%2F180-191-imaf-2017.pdf&clen=605577&chunk=true>
- Budiwati, S. (2017). Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 152–159. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i2.4095>
- Bustami, Y. (2012). Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam. *AL-QISTHU: JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU HUKUM*, 8, 108–112. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id>
- DANELLA, T. D., Sihabbudin, & Hamidah, S. (2015). BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG LEGAL DALAM TRANSAKSI ONLINE. *Core : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*.
- Disemadi, H. S., & Delvian. (2021). Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi

- Cryptocurrency* Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Dzulkarnaen, A. (2020). Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Bitcoin. In *Skripsi Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Fadilla. (2019). Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(2), 97–106. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i2.62>
- Fadlillah, R. (2021). Tanggung Jawab Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah Akibat Dibatalkannya Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*.
- Fauzi, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Aset Kripto (Studi Kasus Transaksi *Cryptocurrency* di PT. Indodax Nasional Indonesia). In *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*.
- Febriandika, N. R., Fadli, & Mi'raj, D. A. (2022). How are *NFT* (Non-Fungible Token) transactions reviewed according to Islamic law? *Borobudur Law Review*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.31603/burrev.6807>
- Firdaus, M. R. (2020). Penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia.

In *Tesis Uin Sunan Gunung Djati Bandung*.

Fitri, N. T. (2022). TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG JUAL BELI ETHEREUM DI APLIKASI PLUANG (Studi Pada Pengguna Aplikasi Pluang di Bandar Lampung). In *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

[http://repository.radenintan.ac.id/20078/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20078/1/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/20078/%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/20078/1/SKRIPSI%201-2.pdf)

Fathurrahman Azhari, (2015) “Qawaid Fiqhiyyah Muamalah”, (Banjarماسin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), hal 1-361

Ghafur, A. (2017). Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 3(1), 1–17.

Hamzah Muchtar, E. (2017). Muamalah Terlarang: *Maysir* dan *Garar*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 82–100.

Hapidz, F., Akbar, F. M., Maulidi, W. K., Siburian, R. M., & Puspitasari, H. (2022). Pemberdayaan Teknologi *Metaverse* bagi Kelangsungan Dunia Pendidikan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1738–1747.

Harahap, E. P., Aini, Q., & Anam, R. K. (2019). Pemanfaatan Teknologi *Blockchain* Pada Platform Crowdfunding. *Technomedia Journal*, 4(2), 199–210.

<https://doi.org/10.33050/tmj.v4i2.1108>

Harahap, K., Anggraini, T., & Asmuni. (2022). *Cryptocurrency Dalam Perspektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas*. *Niagawan*, 11(1), 43–56.
<https://doi.org/10.24114/niaga.v11i1.32355>

Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38.
<https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646>

Iqbal, M. (2012). Konsep Uang Dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 6(4), 294–317.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13719>

Iswanto, Putri, N. I., Widhiantoro, D., Munawar, Z., & Komalasari, R. (2022). Pemanfaatan *Metaverse* Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Teknologi Informasi Komunikasi*, 9(1), 44–52.

Kusuma, T. (2019). *Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam The Perspective of Islamic Law On Cryptocurrency For Commodity Future Exchange in Indonesia*. *ICOLEESS: International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*, 1(1), 275–293.
<https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663>

Luxmana, D. B., & Oktafiyani, M. (2022). Analisis Fundamental

- Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi. Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan, 11(1), 41–52. <https://doi.org/10.35315/dakp.v11i1.8952>*
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, 1(2), 201–216.*
- Milutinović, M. (2018). *Cryptocurrency. EKOHOMIKA, 64(1), 95–104. <https://doi.org/10.5937/ekonomika1801105m>*
- Mulyanto, F. (2015). Pemanfaatan *Cryptocurrency* Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital. *Indonesian Journal on Networking and Security, 4(4), 19–26. <https://doi.org/10.1123/ijns.v4i4.1364>*
- Mutiara Shifa¹, Alfi Amalia, M. Shabri Abd.Majid, Marliyah,(2022) Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia, *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol 4, No 6, 2323*
- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi *Cryptocurrency* Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 9(4), 712–722. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p04>*

- Nizar, M. A. (2018). The Controversies of Digital Currency. *Munich Personal RePEc Archive (MPRA)*, 03(97940), 1–21.
- Nurjaman, M. I. (2022). Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. In *Tesis Pascasarjana Uin Sunan Gunung Djati Bandung*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Olafsson, I. A. (2014). Is Bitcoin money? An analysis from the Austrian school of economic thought. In *MS thesis Financial Economics* (Issue June, p. 100).
- Razzaq, R. G. (n.d.). *Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. 108–122. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Riyadi, S. (2022). Penerapan Teknologi *Metaverse* Pada Bank Syari'ah. *Islamic Business and Finance (IBF)*, 3(1), 1–14. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Saidy, E. N. (2017). UANG DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM. *LAA MAISYIR*, 6(2), 25–40.
- Sajidin, S. (2021). Legalitas Penggunaan *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Arena Hukum*, 14(2), 245–

267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Soekarto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sulistianingsih, D., & Khomsa Kinanti, A. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (*NFT*) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 197–206. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>
- Supriyanto, Siswoyo, & Rustyawati, D. (2021). *Cryptocurrency: Sejarah dan Perkembangannya*. *JIB-Jurnal Perbankan Syariah*, 01(1), 28–35.
- Tektona, R. I., & Safilia, N. U. (2020). Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(1), 27–40. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8542>
- Thistanti, I. A. S. C., Sugiarta, I. N. G., & Arthanaya, I. W. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 7–11. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4592.7-11>
- Watung, P. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia Ditinjau Dari Uu No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Lex Et Societatis*, 7(10), 5–13.
- Wibowo, D. P. S. (2018). *Penggunaan Cryptocurrency Sebagai*

Alat Pembayaran di Indonesia. 1–8.

Widyarani, K. D. P., Widiati, I. A. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 300–305. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305>

Wisnu, A. A. N., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(1), 66–80.

Zubair, M. K., & Hamid, A. (2015). *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah.*

internet :




<https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-Decentraland>




<https://tekno.tempo.co/read/1548575/cara-membeli-tanah-virtual-di-metaverse>

<https://duniafintech.com/cara-membeli-tanah-di-metaverse/>

https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/newsrelease/Pages/sp_232521.aspx

LAMPIRAN







<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah *Hukum Cryptocurrency*.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang *Hukum Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:

Katentuan Hukum

1. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat sil'ah secara syari', yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ko pemboi.
3. Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai sil'ah dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Tags: Cryptocurrency | Hukum Uang Kripto | Ijtima Ulama | Ijtima Ulama ke-VII | Ijtima Ulama Komisi Fatwa Keputusan Fatwa

MUI GORONTALO	(14)
MUI JABAR	(31)
MUI JATENG	(15)
MUI JATIM	(168)
MUI LAMPUNG	(206)
MUI PROVINSI	(466)
MUI SULSEL	(746)
MUI SUMUT	(86)
OPINI	(97)
PARADIGMA ISLAM	(10)
POJOK MUI	(100)
PPT	(3)
PRESS RELEASE	(8)
PRODUK	(204)
REKOMENDASI	(5)
TANYA JAWAB KEISLAMAN	(36)
TUNTUNAN IBADAH	(14)



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
ASET KRIPTO (*CRYPTO ASSET*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*crypto asset*);
- b. bahwa aset kripto (*crypto asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
MATA UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki Mata Uang sebagai salah satu simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia;
 - b. bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - c. bahwa selama ini pengaturan tentang macam dan harga Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mata Uang;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

Dengan . . .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yang bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama Lengkap : Moh Fatkhur Rohman
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 09-11-2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl Kp Pluis Rt 006/014 Jakarta Selatan
No Telp : 081929672808
Email : gembul.aung305@gmail.com

Pendidikan

A. Formal :

1. SDN 09 Pagi Grogol Utara Lulus Tahun 2013
2. SMPN 16 Lulus Tahun 2017
3. SMA 1 Barunawati Lulus Tahun 2019

B. Non Formal

1. Pesantren Almuataallimin Tahun 2007-2019

Pengalamana Organisasi : -

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 08 Maret 2023



Moh Fatkhur Rohman

1902036039